

IMPLIKASI BAGI PARA PIHAK ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA  
MENTERI

TESIS



Oleh:

Nama Mahasiswa : Aninditya Widya Pratama

No. Pokok Mahasiswa : 20921056

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLIKASI KETERLAMBATAN PELAPORAN PERUBAHAN  
ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS BAGI PARA PIHAK**



Oleh:

Nama Mahasiswa : Aninditya Widya Pratama., S.H

NO. Induk Mahasiswa : 20921056

BKU : Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

**Pembimbing:**

Dr. Pandam Nurwulan., S.H., M.H.

Yogyakarta, 22 Feb 2024.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Dr, Nurjihad, S.H., M.H.**



IMPLIKASI BAGI PARA PIHAK ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA  
MENTERI

OLEH:

NAMA MHS : ANINDITYA WIDYA PRATAMA  
NO. POKOK MHS : 20921056

Telah Diujikan Dihadapan Tim Penguji Dalam Ujian Akhir/Tesis Dan Dinyatakan  
**LULUS** Pada hari senin tanggal 01 April 2024

Pembimbing

Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 5 April 2024

Anggota Penguji

Prof., Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 22 April 2024

Anggota Penguji

Dr. Siti Anisah., S.H., M.Hum

Yogyakarta, 19 April 2024

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN

#### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: Aninditya Widya Pratama., S.H

No. Mahasiswa: 20921056

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **IMPLIKASI BAGI PARA PIHAK ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaratan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 April 2024



**(Aninditya Widya Pratama)**  
NIM. 20921056

## **HALAMAN MOTTO**

“Keberanian adalah kuncinya. Kita harus memiliki keyakinan dan keberanian untuk melakukan hal-hal besar” - Sukarno

“Jangan mengejar cita-cita untuk memperoleh harta yang banyak. Tujuannya sebaik-baiknya untuk masyarakat banyak” – Mohammad Hatta

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua yang tidak henti mendukung dan membimbing,  
Keluarga besar dan adik yang selalu mendukung,  
Guru-guruku yang sabar mendidik,  
Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberikan motivasi,  
Serta almamater tercinta.....

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir yang berjudul: **“IMPLIKASI BAGI PARA PIHAK ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA MENTERI”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis hadapi sendiri. Berkat kuasa Allah SWT dan dukungan dari keluarga, dosen pembimbing dan kerabat penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.

2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.
3. Kedua orang tua yaitu bapak Ananto dan ibu Kristina dan adik saya yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan nasehat yang membakar semangat penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
5. Almarhum Bapak Dr. Ery Arifudin., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
6. Rektor, Dekan dan seluruh Pimpinan Universitas Islam Indonesia dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, alamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu.
7. Sahabat-sahabat penulis seperjuangan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, mereka adalah Ahmad Nur Vikron, Bayu Purnomo Aji, Wibi Haryo, Aisar Muhammad, Muhammad Alfitra, Akbar Rahmad Santoso, Alfian Al-Fathkan, Rادیpta Pratama, Anindita Silvarani, Yulia Rahma Ainaya yang telah memberi semangat ketika mengerjakan tugas akhir ini dan sudah penulis anggap sebagai keluarga dalam suka dan duka, dan memacu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga memiliki harapan tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak orang dan dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum Perdata. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah mau direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, .....

Penulis,

**(Aninditya Widya Pratama)**

NIM. 20921056

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN AKTANYA SERTA RUPS DAN PERSEROAN TERBATAS</b>	
A. Notaris .....	22
1. Sejarah Notaris .....	22
2. Pengertian Notaris .....	25

3. Wewenang Notaris .....	32
4. Kewajiban dan Larangan Notaris .....	37
5. Tanggungjawab Notaris .....	42
B. Akta Notaris .....	51
1. Pengertian Akta .....	52
2. Macam-macam Akta .....	53
3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris .....	56
C. Perseroan Terbatas .....	60
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	61
2. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas .....	62
3. Organ Dalam Perseroan Terbatas .....	70

**BAB III TANGGUNGJAWAB NOTARIS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA  
 ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TIDAK  
 DIBERITAHUKAN KEPADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

A. Implikasi Hukum Bagi Notaris Dan Para Pihak Apabila Tidak Memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. ....	76
B. Tanggungjawab Bagi Notaris Dan Para Pihak Apabila Tidak Memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.....	88

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
-----------------------------	------------

## ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji, *pertama*, Tanggungjawab Bagi Notaris Dan Para Pihak Apabila Tidak memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan *kedua* Implikasi Hukumnya Bagi Notaris Dan Para Pihak Apabila Tidak memberitahukan Perubahan Anggaran Dasar Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yang didukung dengan keterangan-keterangan dari Narasumber. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara Narasumber. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, *pertama* Akta perubahan anggaran dasar yang tidak dilaporkan atau terlambat dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari tetap berkedudukan sebagai akta autentik karena sudah terpenuhinya syarat autentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, dan akta yang tidak diberitahukan tersebut hanya berlaku bagi pihak internal perseroan saja. *Kedua* Notaris dan para pihak dapat diminta pertanggung jawabannya apabila kewenangan sebagai pemohon tidak dijalankan meskipun tidak berdampak pada suatu keabsahan Perubahan Anggaran Dasar, apabila kesalahan berada pada Notaris, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi berdasarkan sanksi administratif berdasarkan UUJN yang pelaksanaan hukumannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dimana Notaris itu berada, sedangkan apabila kesalahan ada pada organ perseroan maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perdata. Perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak diberitahukan dapat diatasi dengan cara dibuatkan akta penegasan, yang mana akta penegasan ini dibuat dengan cara dilaksanakan Kembali RUPS. Saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya regulasi atau aturan hukum yang jelas mengenai teknis pendaftaran kembali atas Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh pemohon, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terkait.

Kata-kata Kunci: Akta Penegasan, Perubahan Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas, Tanggungjawab Notaris.

## ABSTRACT

*This thesis aims to examine, first, the responsibilities for notaries and parties if they do not register changes to the articles of association with the Ministry of Law and Human Rights and secondly, the legal implications for notaries and parties if they do not register changes to the articles of association with the Ministry of Law and Human Rights. This type of research is normative legal research, which is supported by information from sources. The approach used is a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is carried out by means of literature study and interviewing sources. The legal materials that have been collected are analyzed qualitatively. The results of this research show, firstly that the Deed of amendment to the articles of association which is not reported or is reported too late to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and which has exceeded the 30 (thirty) day time limit remains an authentic deed because the authentic requirements have been fulfilled in accordance with Article 1868 of the Civil Code, and The unreported deed only applies to internal parties of the company. Both the Notary and the parties can be held responsible if their authority as an applicant is not exercised even though it does not have an impact on the validity of the Amendment to the Articles of Association. If the fault lies with the Notary, then the Notary can be sanctioned based on administrative sanctions based on the UUJN, the implementation of which is carried out by the Notary Regional Supervisory Council. where the Notary is located, whereas if the error lies with the company's organs, a third party can file a civil lawsuit. Changes to the company's articles of association that are not registered can be resolved by making a deed of confirmation, which this deed of confirmation is made by re-conducting the GMS. The advice that can be given is that there is a need for clear regulations or legal rules regarding the technicalities of re-registration of changes to the Articles of Association made by the applicant, so that there is no legal vacuum that results in losses for the parties involved.*

*Key words: Deed of Confirmation, Amendment to Articles of Association, Limited Liability Company, Notary Responsibilities.*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisaikan kepada khalayak. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif karena Notaris diharapkan memiliki posisi netral. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Notaris merupakan pejabat yang menuangkan keinginan para pihak, bersikap netral atau tidak berpihak kepada salah satu penghadap. Pada prinsipnya Notaris bertindak saksama, mandiri, jujur, berintegritas, beretika, bermoral dan tidak dapat diatur, ditekan dan tidak melakukan hal-hal negatif seperti turut serta melakukan atau menganjurkan atau membantu terjadinya tindak pidana.<sup>1</sup>

Peran Notaris yang penting dalam kehidupan masyarakat tersebut menjadikan proses seseorang yang ingin menuju menjadi notaris yang ahli menjadi penting. Karenanya dalam pendidikan kenotariatan diperhatikan pula etika notaris. Sehingga dalam hal ini ditegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidaklah lengkap. Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya,

---

<sup>1</sup> Sulhan, dkk., *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 22.

hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya.<sup>2</sup>

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan kita semua atau bangsa, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.<sup>3</sup>

Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 Undang- Undang Jabatan Notaris. Semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk segala konsekuensi untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.<sup>4</sup>

Peran Notaris juga sangat penting dalam dunia usaha, salah satunya adalah dalam berjalannya suatu perusahaan, dalam hal ini perusahaan membutuhkan seorang Notaris agar perusahaan berjalan dengan lancar, contohnya Ketika akan

---

<sup>2</sup> Darji Darmodiharjo dan shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004) hal. 265.

<sup>3</sup> Komar Andasmita., *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, (Sumur, Bandung, hal, 1981) hlm. 14.

<sup>4</sup> Wiratni Ahmadi, dkk., *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Logoz Publishing, 2016), hlm.7.

mendirikan sebuah perusahaan maka para pendiri perusahaan harus menghadap kepada seorang Notaris agar dibuatkan akta pendirian perusahaan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Selain akta pendirian perseroan, keterlibatan Notaris juga dibutuhkan perusahaan menyangkut tentang perubahan anggaran dasar karena harus dituangkan ke dalam akta notaris sebagaimana yang tertulis dalam pasal 21 ayat 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar dimuat dan dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Peraturan Menteri Nomor M. 01-HT 01/10/2007 yang telah ditetapkan pada tanggal 21 September 2007, memutuskan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya peraturan menteri ini maka setiap perseroan yang akan mendapat pengesahan badan hukum, persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar perseroan, pemberitahuan terhadap akta perubahan anggaran dasar dan perubahan terhadap data perseroan maka wajib diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, seluruh data-data perseroan baik yang baru ingin didirikan ataupun perseroan yang melaksanakan perubahan terhadap data perseroannya akan dicatat dan disimpan dalam database sistem administrasi badan hukum yang dimiliki oleh Menkum HAM RI.

Pasal 1 ayat (2) undang-undang perseroan terbatas menyatakan bahwa ada tiga organ dalam perseroan terbatas yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, yang mana setiap organ tersebut memiliki fungsi dan peranannya

masing-masing, dari ketiga organ tersebut, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam. Perseroan terbatas yang kewenangannya tidak dimiliki oleh direksi maupun komisaris, RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan anggaran dasar Perseroan Terbatas.<sup>5</sup> Maka dari itu, RUPS merupakan organ yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan, melalui RUPS, pemegang saham dapat melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh direksi maupun kekayaan dan kebijakan yang dijalankan manajemen perseroan.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dalam Pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS tahunan wajib diadakan oleh para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. Keputusan RUPS diambil dalam sebuah forum rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatannya.

Risalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan anggaran dasar dapat dibuat secara notariil maupun di bawah tangan. Apabila Pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat oleh Notaris, maka dapat disebut dengan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris yang hadir memiliki peranan yang penting dalam berjalannya kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu berwenang memuat suatu tindakan yang

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 135.

dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat secara langsung serta dialami sendiri oleh Notaris, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Apabila perubahan anggaran dasar hasil RUPS tersebut tidak dinyatakan dalam akta Notaris dalam tenggang waktu 30 hari dari tanggal keputusan RUPS, maka akibatnya berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tidak boleh lagi dinyatakan dalam akta notaris, maka dengan demikian keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar itu batal dan tidak mengikat lagi.<sup>6</sup> Maka dari itu untuk mengurangi resiko dan biaya, sebaiknya berita acara rapat yang membicarakan tentang perubahan anggaran dasar langsung dibuat oleh notaris dengan cara, notaris hadir dalam RUPS dan bertindak dan berfungsi membuat berita acara RUPS, maka dengan cara ini akan terhindar dari masalah tenggang waktu dalam pembuatan pernyataan berita acara rapat dalam bentuk akta notaris.

Akta penegasan dapat ditemui dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, pendaftaran Yayasan dan lain-lainya. Akan tetapi dalam penulisan tesis ini, akan membahas mengenai akta penegasan notaris karena keterlambatan waktu pelaporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Kewenangan Notaris membuat akta penegasan tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undang manapun. Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak mengatur bahwa notaris berwenang membuat suatu akta penegasan ataupun penegasan perbuatan hukum. Keberadaan akta penegasan itu sendiri hanya dapat ditemukan dalam praktik keterlambatan pendaftaran suatu perbuatan hukum. Salah satu alasan

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2021). Hlm. 202.

terjadinya pembuatan akta penegasan yaitu karena adanya kekosongan hukum karena dalam praktiknya akta penegasan ini sering digunakan jika terjadi suatu keterlambatan pendaftaran perbuatan hukum disamping itu terjadinya pembuatan akta penegasan ini juga suatu kebutuhan masyarakat, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada hal yang mengatur mengenai akta penegasan itu sendiri.

Kenyataannya dalam praktiknya, walaupun akta perubahan anggaran dasar telah ditandatangani para pemegang saham dan telah dituangkan ke dalam akta otentik, akan tetapi dapat saja akta itu tidak diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Peneliti mengangkat satu permasalahan dengan menganalisis sebuah kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Putusan Nomor. 120/PDT/2018/PT.DKI. Dalam kasus ini, tidak adanya Pemberitahuan perubahan anggaran dasar menyebabkan sistem Pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI tidak mencatat adanya akta yang sudah dibuat dihadapan Notaris. Sistem Pelayanan Direktorat jendral AHU secara otomatis hanya mencatat akta yang sudah dilaporkan sebelumnya, yakni Akta Nomor. 19 tertanggal 20 Januari 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H, yang berkedudukan di Jakarta sebagai akta terakhir dari PT. Nusantara Ragawisata, keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Rizal Manopo dan Raditya Risky untuk bertindak seakan akan mereka memiliki legalitas hukum dengan menggunakan akta notaris yang tidak disampaikan ke Kementerian Hukum

dan HAM, kasus ini menunjukkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tertanggal 1 Oktober 2003 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tertanggal 18 November 2003, yang tidak diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai dasar penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direksi Perseroan yang baru saja diangkat

Kedudukan hukum dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini apabila akta tersebut tidak disampaikan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini menjadi sebuah persoalan yang menarik untuk dibahas. Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Implikasi Keterlambatan Laporan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Oleh Notaris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggungjawab Bagi Notaris Dan Para Pihak Apabila Akta Perubahan Anggaran Dasar Tidak Diberitahukan Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Implikasi Hukumnya Bagi Notaris Dan Para Pihak Apabila Akta Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Tidak Diberitahukan Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengkaji tentang tanggungjawab Notaris dan para pihak apabila ada keterlambatan pelaporan perubahan anggaran dasar kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia, dan implikasi hukumnya bagi notaris dan para pihak apabila akta perubahan anggaran dasar tidak disampaikan kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia.

## 2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah diuraikan diatas, ada pula tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Strata dua (S-2) Magister Kenotariatan dari Universitas Islam Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum perdata dan ilmu Kenotariatan, memberikan sumbangan yang berarti dalam bentuk kajian kritis, asas-asas, teori-teori serta kajian teoritis yang lebih menitik beratkan kepada kedudukan akta penegasan dalam halnya notaris tidak melaporkan laporan Perubahan Anggaran Dasar selama lebih dari 30 hari
- b. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya

### 2. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat maupun pemerintah sebagai acuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan bagi notaris agar dapat bertindak lebih professional dalam melaksanakan jabatannya.

## E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain peneliti melakukan tinjauan Pustaka dengan cara mereview beberapa penelitian terdahulu yang peneliti anggap relevan dan disajikan dalam bentuk table orisinalitas.

### 1. Tabel Orisinalitas:

No	Nama Peneliti	Perbandingan
1	I Ketut Arya Pasek Gegal <sup>7</sup>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akibat Hukum Atas Keterlambatan Pengajuan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (Tesis, Universitas Gajah Mada, 2019)</li><li>2. Rumusan masalah<ol style="list-style-type: none"><li>a) Status Hukum dan Akibat Hukum dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Pengajuannya kepada Menteri melewati batas waktu</li><li>b) Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh Notaris atas keterlambatan pengajuan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham</li></ol></li><li>3. Hasil Penelitian Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1) Status Akta Berita Acara RUPS sebagai akta autentik yang mengalami keterlambatan pengajuan Ke Menteri sama dengan akta autentik pada umumnya hanya saja akta tersebut tidak memenuhi syarat administratif, sehingga menimbulkan akibat hukum akta tersebut tidak dapat diajukan kepada Menteri. Dalam praktik, Akta Berita Acara RUPS yang tidak bisa menunjukkan Surat Keputusan dari Menteri, bila ingin melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, maka akta tersebut tidak diakui oleh pihak ketiga. 2) Terdapat dua cara penyelesaian yaitu Cara Pertama, menyelenggarakan RUPS ulang dalam arti Direksi kembali menyelenggarakan RUPS dengan</li></ol>

<sup>7</sup> I Ketut Arya Pasek Gegal, "Akibat Hukum Atas Keterlambatan Pengajuan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia", Fakultas Hukum UGM, *Tesis*, 2019.

		<p>mengagendakan penegasan kembali keputusan RUPS terdahulu yang mengalami keterlambatan tersebut. Cara Kedua membuat akta penegasan RUPS dalam arti akta RUPS yang mengalami keterlambatan tersebut sebagai dasar untuk membuat akta penegasan RUPS. Jadi cara ini tidak memerlukan RUPS ulang.</p> <p>4. Perbedaan dan persamaan</p> <p>Dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang kajian untuk membahas mengenai akta penegasan yang dibuat oleh notaris. Selain itu metode yang penulis gunakan dan penelitian diatas adalah sama menggunakan metode normatif.</p> <p>Sedangkan perbedaannya adalah Yang dibahas oleh peneliti sebelumnya adalah mengenai status hukum akta berita acara rapat, sedangkan yang akan penulis bahas adalah mengenai implikasi akta penegasan bagi Notaris</p>
2	Derby dian febrianandho <sup>8</sup>	<p>1. Keabsahan Akta Penegasan Notaris Akibat Daluarsa Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia</p> <p>2. Rumusan Masalah</p> <p>a) Bagaimana keabsahan akta penegasan yang dibuat di hadapan Notaris karena daluarsanya waktu pendaftaran akta jaminan fidusia?</p> <p>b) Bagaimana Perlindungan Hukum Para Pihak Atas Dibuatnya Akta Penegasan Jaminan Fidusia</p> <p>3. Hasil Penelitian</p> <p>Keabsahan akta penegasan yang dibuat di hadapan Notaris karena daluarsanya waktu pendaftaran akta jaminan fidusia sah secara hukum, namun keberadaan akta penegasan tidak bisa menggantikan kedudukan akta jaminan fidusia karena isi akta penegasan dan akta jaminan fidusia sangat berbeda. Keterlambatan dalam pendaftaran akta berimplikasi pada cacatnya akta jaminan fidusia, pembuatan akta baru akan lebih baik dilakukan daripada menggunakan akta penegasan yang tidak ada dasar aturannya di dalam undang-undang. Akta penegasan yang dibuat untuk jaminan fidusia yang terlambat</p>

<sup>8</sup> Derby dian febrianandho, "Keabsahan Akta Penegasan Notaris Akibat Daluarsa Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia", fakultas hukum UII, *Tesis*, 2023.

		<p>didaftarkan tidak bisa memberikan perlindungan hukum kepada para pihak karena akta yang terlambat di daftarkan tidak mempunyai titel eksekutorial. Akta penegasan jaminan fidusia muncul untuk mengakomodir akta jaminan fidusia yang telah lewat dari batas waktu pendaftaran. Teknis pembuatan akta penegasan jaminan fidusia tetap dibuat di hadapan Notaris dan di dalam premis akta tersebut disebutkan akta fidusia yang sebelumnya belum dilakukan pendaftaran.</p> <p>4. Perbedaan dan persamaan</p> <p>Perbedaan, penulis terdahulu membahas mengenai Keabsahan Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta jaminan fidusia Yang terlambat Didaftarkan, sedangkan penulis membahas mengenai implikasi akta penegasan atas lampau waktu pelaporan perubahan anggaran dasar oleh Notaris</p> <p>Persamaanya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian normatif dan sama-sama membahas mengenai akta penegasan.</p>
3	Made Yoga Pramana Sugitha dan I Nyoman Suyatna <sup>9</sup>	<p>1. Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Hukum dan HAM (Jurnal Kenotariatan, Universitas Udayana, 2021)</p> <p>2. Rumusan Masalah</p> <p>a) Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang memuat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Kepada Menteri Hukum dan HAM</p> <p>b) Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Perusahaan Atas Keterlambatan Pendaftaran Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang memuat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas Kepada Menteri Hukum dan HAM</p> <p>3. Hasil Penelitian</p> <p>Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan tersebut diatas diperoleh kesimpulan yaitu Akibat hukum bagi akta berita</p>

<sup>9</sup> Made Yoga Pramana Sughita, "Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kepada Menteri Hukum dan HAM", Universitas Udayana, *Tesis*, 2021.

		<p>acara RUPS dalam hal ini terkait perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang terlambat mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aktanya tetap merupakan akta autentik yang memiliki kepastian hukum hanya saja tidak dapat di daftarkan karena terjadi keterlambatan sehingga menjadikan RUPS tersebut tidak sah dan harus diulang kembali. Serta Upaya yang dapat dilakukan agar Perseroan Terbatas mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab perseroan terbatas dengan cara membuat akta baru yaitu akta pengukuhan atau akta penegasan kembali terhadap akta yang sebelumnya dan diadakannya kembali mekanisme RUPS ulang agar akta pengukuhan atau akta penegasan kembali dapat dibuat. Akta penegasan ini dapat dibuat, apabila di dalam akta perubahan tersebut tidak mengalami perubahan, dan masih tetap sama isi serta bunyinya dengan akta perubahan sebelumnya yang tidak memiliki persetujuan dari Menteri</p> <p>4. Perbedaan dan Persamaan</p> <p>Persamaan, sama-sama membahas mengenai akta penegasan, sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dan sama-sama menggunakan pendekatan perundang-undangan. Perbedaannya adalah penulis terdahulu focus pada akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran berita acara RUPS kepada kemenkum HAM, sedangkan tulisan penulis focus pada implikasinya terhadap Notaris. Persamaan, menggunakan metode penelitian yang sama, yakni normatif dan sama-sama membahas mengenai akta penegasan.</p>
4	Sri Wahyuni <sup>10</sup>	1. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dan Pertanggungjawaban Pidananya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan

<sup>10</sup> Sri Wahyuni, "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dan Pertanggungjawaban Pidananya", universitas Pancasila, *Skripsi*, 2021.

		<p>Tinggi Banten Nomor 9/Pid/2019/Pt. Btn). (Jurnal Kenotariatan, Universitas Pancasila, 2021)</p> <p>2. Rumusan Masalah</p> <p>a) Kewenangan Notaris Untuk Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris</p> <p>b) Pertanggungjawaban pidana Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid/2019/Pt. Btn)</p> <p>3. Hasil Penelitian</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 21 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas berdasarkan asli notulen atau risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan sesuai anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan aturan dan tata cara pembuatan akta sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam perkara pidana tersebut Terdakwa selaku Notaris telah membuat secara tidak benar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengalihan Saham dan Akta Jual Beli Saham yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham yang sebenarnya, terbukti melanggar Pasal 264 ayat 1 ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan harus mempertanggungjawabkannya dengan pidana penjara.</p> <p>4. Perbedaan dan Persamaan</p> <p>Perbedaannya penulis terdahulu menggunakan studi kasus, sedangkan penulis tidak menggunakan studi kasus.</p>
--	--	---

		Persamaannya adalah menggunakan tema yang sama, yakni akta penegasan atas lampau waktu pelaporan berita acara RUPS kepada kementerian hukum dan HAM.
5	Novi Eriza <sup>11</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsekuensi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Dicatatkan Ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Tesis, Universitas Andalas, 2019)</li> <li>2. Rumusan Masalah <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang perubahan anggaran dasarnya tidak dicatatkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?</li> <li>b) Bagaimanakah proses penyelesaian perubahan dasar yang tidak dicatatkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> </ol> </li> <li>3. Hasil Penelitian  Dari hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap tidak tercatatnya perubahan anggaran dasar perseroan terbatas perusahaan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan anggaran dasarnya namun ada penyelesaiannya dengan cara membatalkan akta yang tidak tercatat dikemenkumham atau membuat akta penegasan. Sarankan agar peraturan perundang-undangan lebih tegas lagi memberikan sanksi bagi perseroan terbatas ataupun Notaris yang lalai dalam mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar ke Menteri.</li> <li>4. Persamaan dan Perbedaan  Persamaan adalah sama-sama membahas mengenai akta penegasan atas lampau waktu berita acara rapat RUPS kepada kementerian hukum dan HAM, dan sama-sama menggunakan metode normatif  Perbedaannya adalah penelitian penulis focus pada implikasinya terhadap Notaris, sedangkan penulis sebelumnya focus pada konsekuensi yuridisnya.</li> </ol>

<sup>11</sup> Novi Eriza, “Konsekuensi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Dicatatkan Ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, Universitas Andalas, *Tesis*, 2019.

6.	Vivy Julianty <sup>12</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan</li> <li>2. Rumusan Masalah <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pertanggung Jawaban Notaris Dan Kewenangannya Pada Pembuatan Akta Perubahan Perseroan Terbatas</li> <li>b) Kedudukan Hukum Akta Perubahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas</li> </ol> </li> <li>3. Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris bertanggung jawab untuk mengganti kerugian melalui pembuatan akta perubahan, mengganti serta melakukan perbaikan pendaftaran perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam penginputan data.</li> <li>4. Persamaan dan Perbedaan Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai perubahan anggaran dasar dan menggunakan penelitian hukum normatif. Perbedaannya adalah, penulis terdahulu menggunakan studi kasus, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan studi Pustaka dan perundang-undangan.</li> </ol>
7.	Reisa Ibtida I Fadhila <sup>13</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keabsahan risala rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris melebihi jangka waktu 30 hari.</li> <li>2. Rumusan Masalah <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Keabsahan Risalah RUPS yang dituangkan dalam Akta notaris Melebihi Jangka Waktu 30 Hari</li> <li>b) Upaya Terhadap RUPS yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Melebihi Jangka Waktu 30 hari</li> </ol> </li> <li>3. Hasil Penelitian Upaya yang dapat dilakukan terkait kasus tersebut yakni diselenggarakannya RUPS kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai RUPS atau pada saat penyelenggaraan RUPS, para pemegang saham menyetujui dilakukan upaya membuat akta penegasan terhadap akta PKR yang telah dibuat berdasarkan</li> </ol>

<sup>12</sup> Vivy Julianty, “Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan”, Universitas Indonesia, *Tesis*, 2019.

<sup>13</sup> Reisa ibtida I Fadhila, “Keabsahan risala rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam akta notaris melebihi jangka waktu 30 hari.”, Universitas Negeri Surabaya, *Jurnal*, 2020.

		<p>akta risalah RUPS namun telah lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh UUPT 2007 yakni 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>4. <b>Persamaan dan Perbedaan</b>          Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai keterlambatan pelaporan perubahan anggaran dasar kepada kemenkum HAM, dan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif.          Perbedaannya adalah penulis terdahulu focus kepada upaya yang dilakukan notaris terhadap akta yang terlambat dilaporkan kepada kemenkum HAM, sedangkan dalam penelitian ini focus kepada tanggungjawab Notaris dan implikasinya.</p>
--	--	---

## **F. Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode yang digambarkan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yang didukung dengan keterangan dari Narasumber, jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem horma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum: Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan

argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yakni:

- a) pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>15</sup>
- b) pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap undang-undang yang menjadi aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>16</sup>
- c) Pendekatan Kasus, yakni pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi, yang mana kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

## 3. Bahan hukum Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) bahan hukum primer, yakni yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2017), Hlm. 33.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 134.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 135

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 135

Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016

- b) bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, dan media informasi lainnya.
  - c) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum penunjang dalam memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yang dapat berupa kamus umum, kamus hukum, jurnal.
4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau adalah teknik pengumpulan data yang dalam rangka memperoleh informasi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Dokumen sebagai objek penelitian di dalamnya terkandung informasi atau keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk menjawab, menjelaskan dan memecahkan suatu masalah penelitian.<sup>18</sup> Studi dokumen dalam penelitian ini mengkaji berbagai dokumen resmi yang berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Pustaka

---

<sup>18</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 144.

Studi pustaka atau juga disebut studi literatur adalah salah satu metode pengumpulan data sekunder berupa serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca, mencatat, mengkaji dan mengelolah data yang dikumpulkan tersebut. Studi pustaka juga dapat dikatakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Studi pustaka juga dimaksudkan kegiatan pencarian referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang dikaji. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Output dari studi pustaka ini adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup>

c. Wawancara dengan Narasumber

Penulis akan mewawancarai lima Notaris yang memiliki wawasan mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini, Notaris tersebut yakni sebagai berikut:

- a) Bapak Roni Saputro., S.H., S.E., M.Kn Notaris dan PPAT Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
- b) Ibu Iin Suny Atmaja., S.H., M.H Notaris dan PPAT Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
- c) dengan Ibu Suwasti Yudani, S.H., M.Kn Notaris dan PPAT Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 145

d) Ibu Mustika Rahaju., S.H Notaris dan PPAT Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, kualitatif dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang dituangkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dihasilkan untuk memperoleh kesimpulan. Analisa bahan hukum kualitatif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan bahan hukum melalui bentuk kata yang nantinya digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan dari hasil penelitian pustaka. kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Tesis ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing bab nya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika dan kerangka penulisan secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN:**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinilitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang bisa, maka penelitian dibatasi dan

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm, 105.

difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

## **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN AKTANYA SERTA RUPS DAN PERSEROAN TERBATAS**

Bab ini akan membahas mengenai pengertian umum Notaris, kewajiban dan larangan Notaris, RUPS dan perseroan terbatas

## **BAB III TANGGUNGJAWAB NOTARIS DAN IMPLIKASI HUKUMNYA ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TIDAK DIAFTARKAN KEPADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan/hasil penelitian yang di analisis secara kualitatif dan mendalam mengenai implikasi hukum dan tanggung jawab Notaris atas akta pelaporan perubahan anggaran dasar yang tidak didaftarkan kepada kemenkum HAM

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN AKTANYA SERTA RUPS DAN PERSEROAN TERBATAS**

#### **A. Notaris**

##### **1. Sejarah Notaris**

Jabatan Notaris lahir karena dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dikarenakan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada saat jaman Romawi kuno. Scribe yakni seorang terpelajar yang bertugas untuk mencatat nota dan minuta terhadap suatu kegiatan atau keputusan yang kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang bersifat publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang memiliki arti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda ataupun karakter yang dimaksud adalah dengan adanya tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (stenografie), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.<sup>21</sup>

Dalam tulisan-tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata Notaris pernah dipakai dikhususkan untuk para penulis kerajaan yang menulis segala sesuatu yang diucapkan oleh sang kaisar pada acara rapat kenegaraan. Pada masa romawi kuno juga ditemukan sebuah profesi yang bernama tabeliones dan tabularii. Tabeliones merupakan suatu profesi untuk

---

<sup>21</sup> Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm, 40-41

membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik, maka dari itu akta dan surat tersebut hanya memiliki kekuatan berupa akta dibawah tangan, sedangkan Tabularii merupakan profesi yang harus memiliki kemampuan khusus dalam tekhnik menulis dan bertugas mengadakan sekaligus memelihara pembukuan dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya profesi Notaris, terdapat dua golongan Notaris, yakni Notaris yang diangkat oleh kerajaan yang diberikan hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris yang tidak diangkat oleh kerajaan yang mana haknya hanya sebatas mengeluarkan akta dibawah tangan.<sup>22</sup>

Sejarah Notaris di Indonesia dimula pada awal abad ke 17, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia, ia diberikan tugas untuk menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan sumpah yang ia ucapkan yakni dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan itu jumlah Notaris semakin bertambah.

Masuknya kelembagaan Notariat ke Indonesia berasal dari negara-negara di Eropa khususnya negara Belanda. Belanda sebagai negara yang telah menjajah Indonesia mengatur peraturan terkait dengan notariat. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga notariat ini telah diatur dengan dua peraturan, yakni pada tahun 1625 dan 1765 dan akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan yang dengan tiba-tiba dibutuhkan pada masa tersebut. Pada tahun 1860, Pemerintah kerajaan Belanda merubah peraturan-

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 40-42

peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stbl. 1860: 3), yang mulai diberlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka dapat diletakkanlah dasar yang kuat bagi perkembangan pelebagaan notariat di Indonesia.<sup>23</sup>

Tanggal 17 Maret 1822 (Stb.No. 11) dikeluarkan Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur mengenai batas-batas dan wewenang dari pada seorang Notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.<sup>24</sup> Tahun 1860 pemerintahan Hindia Belanda Melahat bahwa perlu adanya peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan Notaris di Hindia Belanda untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Belanda, sebagai pengganti dari Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie, maka dari itu pada tanggal 1 juli 1860 ditetapkan Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860: 3) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 juli 1860, dengan diundangkannya Stbl 1860 tersebut maka dari itu diletakkanlah dasar yang kuat bagi lembaga Notariat di Indonesia.<sup>25</sup> Yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>23</sup> [https://repository.ump.ac.id/3369/3/Bab%20II\\_Alif%20Nur%20Choliq.pdf](https://repository.ump.ac.id/3369/3/Bab%20II_Alif%20Nur%20Choliq.pdf)

<sup>24</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung, PT Refika Aditama, cetakan keempat), 2014. Hlm. 4

<sup>25</sup> Raden Soegondo Notodisoedjoro, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta, Radja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1993), hlm. 29

Jabatan Notaris dan selanjutnya diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan diundangkannya “Notaris Reglement”, maka dari itu telah diletakan dasar yang kuat bagi profesi Notaris di Indonesia.

## **2. Pengertian Notaris**

Beberapa literatur menjelaskan bahwa istilah Notaris berasal dari kata “Notarius”, Notarius merupakan sebuah nama yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis pada zaman romawi kuno. Beberapa pendapat lain menjelaskan bahwa istilah Notaris berasal dari kata “Nota Literaria” yakni orang yang menyatakan suatu perkataan. istilah Notarius pada abad ke-5 Sampai dengan abad ke-6 diberikan kepada para sekretaris kerajaan dan para pegawai di istana yang menjalankan pekerjaan dalam bidang administratif.<sup>26</sup>

Pengertian Notaris secara Yuridis tercantum dalam pasal 1 butir 1 UUJN, yang berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, akan tetapi kualifikasi pejabat umum pada saat ini tidak hanya melekat pada jabatan Notaris akan tetapi pada PPAT dan pejabat lelang pun masuk dalam kualifikasi sebagai pejabat umum. Secara umum ada yang menyebut Notaris sebagai pejabat hal ini sering terdengar dalam dunia-dunia akademik, namun banyak juga yang beranggapan bahwa Notaris

---

<sup>26</sup> R Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993). Hlm. 13.

adalah profesi, apakah profesi dan jabatan itu sama. UUNJ telah menggunakan secara bersama-sama institusi Notaris sebagai jabatan (Jabatan Notaris) dan Notaris sebagai profesi (Profesi Notaris) atau istilah tersebut disamakan penggunaannya. Seperti yang dinyatakan dalam konsideran huruf c, yaitu bahwa Notaris merupakan Jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada Masyarakat, kemudian dalam pasal 1 angka lima disebutkan Organisasi Notaris adalah Organisasi Profesi Jabatan Notaris, padahal Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 disebut Undang-undang Jabatan Notaris begitupun Undang-Undang yang terbaru yaitu UUNJ, dalam hal ini terjadi inkonsistensi dalam penyebutan Notaris sebagai jabatan dan Notaris sebagai Profesi.<sup>27</sup>

Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia (*officium noble*). Disebut sebagai *officium noble* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan, akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta, benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>28</sup>

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum sebagai salah satu organ yang diberikan amanat oleh negara berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan Notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam buku keempat tentang pembuktian dan kadaluwarsa. Kemudian

---

<sup>27</sup> Habib Adjie., Op Cit, hlm.5.

<sup>28</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan tanggung jawab jabatan Notaris*, (Yogyakarta, UII Press, 2006) hlm, 4.

mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti yang tertulis, sedangkan bukti tertulis yang paling kuat adalah berupa akta autentik.<sup>29</sup> Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga pada Kode Etik profesinya, karena tanpa adanya Kode Etik, maka harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.<sup>30</sup>

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah salah satu organ yang diberikan amanat oleh negara yang berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan Notaris tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, terutama dalam buku keempat tentang pembuktian dan kadaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik.<sup>31</sup>

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.<sup>32</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

---

<sup>29</sup> H.M Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.111.

<sup>30</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 48.

<sup>31</sup> H.M Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 111

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pelayan public, bisa dilihat dari kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terkait dengan kewenangan, Ateng Syafrudin mengungkapkan bahwa ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang Kita harus dapat membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal kekuasaan yang berasal dari apa yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan itu sendiri. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (recths bevoegd- heidheden)<sup>33</sup>.

Dalam pandangan penulis, Notaris merupakan sebuah "pakaian" yang disandingkan dalam dua eksistensi posisi yang berbeda, yakni individu Notaris itu sendiri sebagai pemegang jabatan umum atau pejabat umum dan individu Notaris sebagai seorang warga negara. Individu Notaris sebagai pemegang jabatan umum menyanggah hak dan kewajiban dasar yang pengaturannya merujuk kepada hukum negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sedangkan individu Notaris sebagai seorang warga negara menyanggah hak dan kewajiban dasar yang sifatnya lokal dalam lingkup negara Indonesia yang merujuk kepada UUD 1945, sekaligus hak dan kewajiban asasi manusia yang bersifat universal dalam lingkup internasional.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung. 2000, hlm. 22.

<sup>34</sup> Bachrudin, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, (Yogyakarta, Thema publishing), 2021, hlm. 19

Berdasarkan pandangan tersebut, seorang Notaris, hakikatnya adalah mengemban amanah dua sisi yaitu hak dan kewajiban dalam dirinya, yaitu sisi hak dan kewajiban sebagai pemegang jabatan umum atau pejabat umum dan sebagai individu warga negara. Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai hak dan kewajiban sebagai wakil negara dalam kaitannya dengan urusan perdata berkaitan dengan pembuatan akta autentik, diantaranya hak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan dalam pelaksanaan jabatannya. Sedangkan sebagai individu warga negara, Notaris secara lahiriah adalah individu manusia ciptaan Allah SWT, yang mempunyai hak kodrati yang disebut hak asasi manusia, diantaranya adalah hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum dengan memperhatikan jabatan yang diembannya. Dalam kehidupan bernegara, selanjutnya hak kodrati manusia diformulasikan dalam bentuk hak-hak dasar warga.<sup>35</sup>

Notaris sebagai Pejabat Umum, yang selanjutnya dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional sudan menjadi konsekuensi dari pemberian kewenangan dalam sebuah jabatan. Perihal bagaimana Notaris harus bertindak profesional telah diatur dalam UUJN sebagai bagian dari pembentukan jabatan Notaris dan pemberian kewenangan. Menurut Kaelan dalam bukunya yang berjudul Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya, dapat dikatakan bahwa Notaris memiliki tiga kausa yaitu:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 20

1. Sebagai kausa finalis<sup>36</sup>(sebab tujuan asal), yang artinya jabatan Notaris dibentuk oleh negara yang merupakan sebuah tujuan asal, filosofis atau hakiki, Kelahiran Notaris sebagai pemegang jabatan umum sudah menjadi tujuan dari negara sejak awal pembentukannya. Tujuan negara salah satunya adalah tercapainya kesejahteraan atau kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korelasinya adalah pemangku jabatan atau pejabat, maka dengan demikian halnya dengan Notaris sebagai pejabat umum, maka dari itu Notaris diangkat dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Sebab kelahiran Notaris adalah kebutuhan negara untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap transaksi-transaksi perdata bagi perikatan perdata yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, demikian dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diwujudkan melalui pembangunan nasional.
2. Sebagai kausa materialis<sup>37</sup> (sebab materi), yakni Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memiliki keahlian khusus. Sebagai kausa materialis artinya keahlian khusus yang wajib dimiliki oleh seorang Notaris merupakan hal yang mendasar bagi suatu jabatan umum yang mengemban kewenangan negara dalam urusan perdata lebih khusus dalam praktik pembuatan akta autentik. Keahlian khusus pada Notaris merupakan syarat yang melekat pada jabatan Notaris bukan semata-mata sebagai ciri dari suatu profesi. Sebab

---

<sup>36</sup> Kaelan, H, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historia, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, Cetakan 1), hlm, 40.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 40

diperlukannya keahlian khusus bagi Notaris karena jabatanlah yang menghendaki demikian.

3. Sebagai kausa formalis (sebab bentuk), yaitu Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak dengan profesional. Sebagai kausa formalis artinya Notaris sebagai pemegang jabatan umum yang telah dibekali keahlian khusus wajib menjalankan jabatannya berdasarkan keahliannya tersebut secara profesional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan Notaris (UUJN) maupun peraturan pelaksanaannya. Sebab profesionalisme diharuskan karena tuntutan atau amanat undang-undang agar aspek formal dari diadakannya jabatan Notaris terpenuhi yaitu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*).<sup>38</sup>

Dalam hal menjalankan jabatannya, walaupun Notaris merupakan pejabat umum, akan tetapi Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, namun Notaris mendapatkan bayaran atau fee yang diberikan oleh Klien dari jasa yang diberikan kepada klien, seperti : pembuatan akta autentik, legalisasi, waarmeking dan kewenangan lainnya. Agar dapat menjadi seorang Notaris, seseorang harus memenuhi syarat- syarat dan proses yang dibutuhkan memiliki kriteria tersendiri, berbeda dengan pejabat Negara yang lain, karena terdapat aturan tersendiri yang mengatur tentang Notaris yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal 3 undang-

---

<sup>38</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung, Penerbit Refika Aditama, Cetakan I, 2008), hlm. 72-73

undang jabatan Notaris menjelaskan syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Notaris sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai Negeri, pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<sup>39</sup>

### **3. Wewenang Notaris**

Kewenangan Notaris selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang berlaku mulai 1 Juli 1860 yang

---

<sup>39</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Kewenangan Notaris berdasarkan pada Undang-Undang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Selain itu, dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula antara lain:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu dalam membuat akta *in originali* dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata *berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua* mengenai:

- a. pembayaran uang sewa dan pension
- b. penawaran pembayaran tunai
- c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimannya surat berharga
- d. akta kuasa
- e. keterangan kepemilikan
- f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan pengertian dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu tindakan. Wewenang Notaris pada dasarnya adalah wewenang yang bersifat umum, yang artinya wewenang ini mencakup pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh Notaris. Dengan arti lain, pejabat-pejabat selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 13.

Notaris adalah pejabat umum yang sepenuhnya untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diminta oleh suatu peraturan yang bersifat umum atau oleh yang memiliki keinginan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya selama pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>41</sup>

Berdasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka dari itu pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak kepada para pihak, dan dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup yang berdasarkan pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan kepada martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.<sup>42</sup>

Dengan demikian Notaris yang merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu:<sup>43</sup>

a. Sebagai Jabatan

Sebagai Jabatan, UUJN merupakan unikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, yang artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala sesuatu yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hlm. 13.

<sup>42</sup> Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya; Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, (Medan, 30 Maret 2007), hlm. 3

<sup>43</sup> *Habib Adjie.*, *op cit*, hlm, 15-16.

Notaris merupakan lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai pemangku Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan, fungsi tertentu atau kewenangan tertentu, serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>44</sup>

b. Notaris mempunyai wewenang tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus diatur hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertolak belakang dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (dalam hal ini seorang Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN telah menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat (14) UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, bukan berarti Notaris menjadi subordinasi dari yang mengangkatnya, yakni pemerintah. Maka dari itu Notaris dalam menjalankan jabatannya:

a) Bersifat mandiri

---

<sup>44</sup> Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, RENVOI, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005, hlm. 38

- b) Tidak memihak siapapun
- c) Tidak tergantung kepada siapapun atau independent, yang artinya, dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d) Tidak menerima gaji atau dana pension dari yang mengangkatnya  
Notaris walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah akan tetapi tidak menerima gaji ataupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah menggunakan jasanya atau dapat memberikan pelayanan secara cuma-cuma untuk masyarakat yang tidak mampu.
- e) Akuntabilitas atas pelayanan kepada masyarakat  
Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum atau akta otentik dalam hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata, dan menuntut biaya ataupun ganti rugi beserta bunga, jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

#### **4. Kewajiban dan Larangan Notaris**

Notaris tidak hanya melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum maupun peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

namun mereka berkewajiban juga untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kode etik.<sup>45</sup>

Kewajiban notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan notary obligations atau liabilities notary, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut passiva notaris merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh notaris. Kewajiban atau disebut juga dengan duty atau obligation atau responsibility (bahasa Inggris) atau verplichting (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum di dalam mengadakan hubungan hukum dengan para pihak. Pengertian tentang kewajiban, disajikan dari pandangan berikut ini.<sup>46</sup>

Sudikno Mertokusumo mengartikan kewajiban sebagai: "Suatu beban yang bersifat kontraktual" yang dibagi menjadi dua unsur yakni esensinya dan sifatnya. Esensi kewajiban adalah beban. Beban dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh orang atau subjek hukum. Sifat dari kewajiban adalah kontraktual. Kontraktual adalah sesuatu yang harus dilakukan yang timbul karena adanya persetujuan atau perjanjian diadakan di antara para pihak.<sup>47</sup>

Jeremy Bentham. Ia menyajikan pengertian kewajiban adalah: "Tugas dan keharusan yang dirasakan berat bagi orang-orang yang menunaikannya". Ada dua unsur yang terkandung dalam definisi yang dikemukakan Jeremy Bentham, yakni tugas dan keharusan, dan subjeknya. Tugas diartikan sebagai sesuatu yang wajib

---

<sup>45</sup> Salim, *pengantar kode etik notaris*, (bandung, reka cipta, 2022). Hlm.11.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>47</sup> Sudikno mertokusumo, *mengenal hukum*, (yogyakarta, liberty, 1986), hlm.48.

dan harus dilakukan. Kewajiban itu dirasakan berat. Yang merasakan berat adalah subjek hukum yang melaksanakannya.<sup>48</sup>

Hans Kelsen menguraikan bahwa Kewajiban, khususnya kewajiban hukum adalah: "Norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang perbuatannya dikenai sanksi dalam norma hukum tersebut. Yang merupakan isi dari kewajiban hukum adalah perbuatan yang berlawanan dengan delik merupakan kondisi pemberian sanksi tersebut. Kewajiban hukum adalah kewajiban hukum untuk menghindari delik. Yang menjadi kewajiban si subjek adalah mematuhi norma hukum".<sup>49</sup>

Secara normatif, kewajiban notaris telah ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban itu, disajikan berikut ini:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melampirkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan uu ini kecuali ada alasan untuk menolaknya

---

<sup>48</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006), hlm. 122.

<sup>49</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung, Nuansa dan Nusa Pedia, 2006), hlm.86.

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang yang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut waktu pembuatan akta setiap tahunnya
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- k. Mencatat dalam repertorium (buku daftar angka) tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta

wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

- n. Menerima magang calon notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta

Hak, kewajiban, dan larangan mempunyai hubungan yang sangat erat, karena hak dan kewajiban berisikan hal-hal yang akan dilakukan oleh anggota perkumpulan. Sementara itu, larangan memuat hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh anggota perkumpulan. Larangan bagi notaris yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik, dan kesusilaan yang baik.

Pasal 1 angka (1) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015. Larangan adalah: "Sikap atau perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris"<sup>50</sup>.

Secara normatif, bahwa telah ditentukan jenis-jenis larangan-larangan atau perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh notaris. Jenis larangan itu telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 11 kode etik INI 2015

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada sembilan jenis larangan yang diatur dalam ketentuan itu yang meliputi:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. merangkap sebagai pegawai negeri
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## **5. Tanggungjawab Notaris**

Tanggung jawab menurut Valerina J.L. Kriekhoff terdapat 3 (tiga) hal, yakni, mendapat kepercayaan, kehormatan dan amanah. Selanjutnya dikatakannya bahwa terdapat tiga macam tanggung jawab, yaitu: tanggungjawab moral, tanggungjawab

teknis profesi dan tanggung jawab hukum.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan tanggung jawab, Hans Kelsen berpendapat bahwa: "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan dapat diartikan sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan". Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:<sup>52</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif yang artinya bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang artinya bahwa seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah

---

<sup>51</sup> Valerine J.L. Kriekhoff, *Tanggung Jawab Profesi*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm. 2.

<sup>52</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006). Hlm. 140.

suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>53</sup>

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian legal liability adalah a liability which courts recognize and enforce as between parties.<sup>54</sup>

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>55</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, "*Kamus Hukum*", (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 26.

<sup>54</sup> Soekidjo Notoatmojo, "*Etika dan Hukum Kesehatan*", (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hlm. 55.

<sup>55</sup> Ridwan H.R, "*Hukum Administrasi Negara*", (Yogyakarta, UII Press, 2002), hlm. 249-250.

atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.<sup>56</sup> Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.<sup>57</sup>

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>58</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan bahwa tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan

---

<sup>56</sup> Titik Triwulan dan Shinta, “*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*”, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

<sup>57</sup> *Ibid*, Hlm. 48

<sup>58</sup> Hans Kelsen, “*Teori Hukum Murni*”, (Bandung, Nusamedia, 2008), hlm. 136.

ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>59</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHP, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.<sup>60</sup> Dalam pasal 1365 KUHP

---

<sup>59</sup> Komariah, "Hukum Perdata", (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 12.

<sup>60</sup> Sidharta, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Jakarta, PT. Grasindo, 2000), hlm. 9.

yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diterima;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of liability)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat."<sup>61</sup>Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa:

- a) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- b) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- c) Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
- d) Kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 61.

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumption of nonliability)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan."<sup>62</sup> Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian."<sup>63</sup>

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (limitation of liability principle)

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 63.

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.<sup>64</sup> Dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

Pada proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan."<sup>65</sup>

Hal tersebut selaras dengan profesi notaris yang memiliki kode etik, berdasarkan perubahan kode etik notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Kota Banten pada Tanggal 29 hingga 30 Mei 2015. Pada pasal 3 angka 4 kode etik notaris diatur bahwa notaris selama menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>65</sup> Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, Mandar Maju, 2011), hlm. 173.

tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Di dalam kaidah Kode Etik Notaris telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya mengenai kepribadian notaris, hal ini dijabarkan yaitu:<sup>66</sup>

- a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- b. Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
- c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar tugasnya.

Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:<sup>67</sup>

- a. tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- c. tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

---

<sup>66</sup> wahyu wiriadinata, *moral dan etika penegak hukum*, (bandung, cv wijawa, 2013) hlm 107.

<sup>67</sup> Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta, UII Press,2009) hlm. 34.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Untuk mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggungjawab yang tinggi. Oleh karena itu, notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

## **B. Akta Notaris**

### **1. Pengertian Akta**

Istilah akta merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, *acta*, dalam Bahasa Perancis disebut *acte*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *deed*.<sup>68</sup> Menurut LG. Ray Wijaya menjelaskan bahwa akta adalah: "suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum."<sup>69</sup>

A.Pitlo mendefinisikan akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat sebagai alat bukti, dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan untuk apa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Merto kusumo, ia mendefinisikan akta sebagai surat yang diberikan tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU) edisi 1, Cetakan 2*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 29,

<sup>69</sup> IG.Ray Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik Edisi Revisi*, (Jakarta, Kesaint Blanc, 2003) hlm. 12.

<sup>70</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 1.

Definisi lain mengenai akta, dikemukakan oleh Algra, dkk, yang menjelaskan bahwa: “akta adalah sebuah tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum atau tulisan yang ditujukan untuk pembuktian sesuatu.”<sup>71</sup> Sedangkan definisi akta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah: "Surat tanda bukti isinya adalah pernyataan berupa keterangan, pengakuan, keputusan, dan lain sebagainya, yang resmi dan dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang."<sup>72</sup>

Dari beberapa definisi akta tersebut, akta dikonstruksikan hanya berkaitan dengan akta di bawah tangan, karena akta ditandatangani dan dibuat oleh seseorang. dengan tujuan utama akta sebagai alat bukti di muka pengadilan

Definisi akta menurut Salim, adalah: "surat tanda bukti tertulis, yang berisi pernyataan resmi dari para pihak maupun di muka dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>73</sup>

Yang disebut akta Otentik pada hakekatnya memuat suatu kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh- sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kahendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi

---

<sup>71</sup> Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, (Bandung, Bina Cipta, 1983), hlm.25.

<sup>72</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1988, hlm. 17

<sup>73</sup> Salim, *Op.Cit*, hlm. 30.

jasas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi dari akta Notaris yang akan ditandatanganinya.<sup>74</sup>

Akta dibuat oleh Notaris apabila seorang Notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. Notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan Notaris, yaitu suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, ikatan jual beli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh Notaris, akan tetapi dibuat di hadapan Notaris.<sup>75</sup>

## **2. Macam-Macam Akta**

Akta dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni, akta otentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan yang mendasar antara akta otentik dan akta di bawah tangan adalah cara dibuatnya akta tersebut. akta otentik dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh atau melalui pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan tidak dilakukan oleh dan atau pejabat umum yang berwenang, melainkan cukup oleh pihak yang

---

<sup>74</sup> Indonesia Legal Center Publishing, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris & PPAT, Jakarta, Karya Gemilang, hal 38.

<sup>75</sup> Kohar A, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Alumni, Bandung, 1983), hlm. 25.

berkepentingan saja. Berdasarkan pada penjelasan diatas maka akta Notaris dapat dibagi menjadi 2 yakni:<sup>76</sup>

a. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenang itu oleh penguasa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan ataupun tanpa bantuan dari pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh para pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut berisikan keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.<sup>77</sup>

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum dan kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan bahwa : “Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.” Menurut Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : "Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk

---

<sup>76</sup> Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, (Jakarta, PT. Garuda Metropolitan press, 2000), Hlm. 84.

<sup>77</sup> Husni Thamrin, *Pembuatan AktaPertanahan oleh Notaris*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011), hlm.11.

dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya

Akta otentik dibagi lagi menjadi dua, yakni akta partij dan akta relaas. Akta relaas adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, yaitu akta yang berisikan uraian dari apa saja yang dilihat dan disaksikan langsung oleh Notaris, yang kemudian dicatat atas permintaan para pihak yang berkepentingan, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Kebenaran akan akta ini tidak dapat diganggu gugat lagi, kecuali dengan membuktikan bahwa akta itu palsu. Akta partij adalah akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang diutarakan langsung oleh para pihak atau dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak masih dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.<sup>78</sup>

Akta dibuat oleh Notaris apabila seorang Notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya. Notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta dibuat dihadapan Notaris, yaitu suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, ikatan

---

<sup>78</sup> Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, (Jakarta, PT. Garuda Metropolitan press, 2000), Hlm. 84.

jual beli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh Notaris, akan tetapi dibuat di hadapan Notaris.<sup>79</sup>

b. Akta dibawah tangan

Pengertian akta di bawah tangan secara umum adalah surat atau akta yang sengaja dibuat dan ditandatangani langsung oleh para pihak yang tujuannya dijadikan sebagai alat bukti atau dalam pengertian lainnya adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang berkepentingan mengadakan perjanjian. Oleh karena itu akta di bawah tangan dibuat oleh satu atau beberapa orang (siapa saja boleh dalam kedudukan sebagai subjek hukum), bentuknya bebas dan dibuat di mana saja.<sup>80</sup>

### 3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta adalah surat yang dibubuhi tanda tangan yang mana memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi sebuah dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak dari awal dengan sengaja untuk pembuktian. Dalam buku ke empat Bab satu Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti yang sah atau diakui oleh hukum terdiri dari:<sup>81</sup>

- a. Bukti dengan saksi-saksi;
- b. Persangkaan-persangkaan;
- c. Pengakuan; dan

---

<sup>79</sup> Kohar A, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Alumni, Bandung, 1983), hlm. 25.

<sup>80</sup> Buku pusdiklat

<sup>81</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke tigapuluhlima, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.) Hlm. 475.

d. Sumpah.

Dalam KUHPPerdata menjelaskan mengenai pengaturan tentang kekuatan sebuah akta autentik, yang tertulis dalam pasal 1888 KUHPPerdata menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti adalah pada akta aslinya. Akta aslinya yang mana dimaksud dalam pasal 1888 tersebut tidak lain adalah minuta akta Notaris, pasal 1888 KUHPPerdata menjelaskan bahwa apabila akta yang asli itu ada maka salinan serta ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana bersedia menunjukkannya.<sup>82</sup>

Kekuatan pembuktian akta Notaris dibagi menjadi dua, yakni kekuatan pembuktian akta otentik dan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, yang lebih jelasnya akan penulis uraikan dibawah ini:

a. Kekuatan pembuktian akta otentik

Fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1870 KUHPPerdata, yang menyatakan: "Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang orang yang mendapat hak ini dari mereka, suntu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya."

Pasal 1870 KUHPPerdata tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Akta otentik merupakan bukti yang bersifat mengikat yang artinya suatu kebenaran dari hal-hal yang tertulis tersebut harus diakui oleh

---

<sup>82</sup> Hasballah Thaib dan Syafril Sofran, *teknik Pembuatan akta penyelesaian warisan menurut hukum waris islam di indonesia*, (bandung, cipta pustaka media, 2012), hlm. 68.

hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Jadi apabila terjadi sengketa antara para pihak, maka dalam akta otentik tersebut merupakan alat bukti yang tidak perlu di buktikan lagi dengan alat bukti lain (alat bukti tambahan)

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian:

- a) Kekuatan pembuktian luar/kekuatan pembuktian lahir (uwwedige bewijskracht) yaitu syarat syarat formal yang diperlukan agar suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik, dengan kata lain kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahan suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas "akta publica probant seseipsa" yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- b) Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht) yaitu kepastian dalam akta betul-betul yang dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.<sup>83</sup>
- c) Kekuatan pembuktian materiil (materiele bewijskracht) ialah kepastian bahwa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah

---

<sup>83</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung, Offset Alumni, 1983), hlm. 9.

terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya." Barang siapa menyatakan bahwa suatu akta otentik palsu maka harus membuktikan kepalsuan tersebut<sup>84</sup>

b. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan

Akta di bawah tangan baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya. Oleh karena itu akta di bawah tangan merupakan alat bukti permulaan alat bukti tertulis.

Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa: "akta dibawah tangan, adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya."

Pasal 1875 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dengan demikian berlakulah ketentuan Pasal 1871 KUHPerdara untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi: "Jika apa yang termuat disitu sebagai

---

<sup>84</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta, Grafindo, Persada, 1992), hlm. 55.

suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan."

Untuk akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya akan sangat tergantung pada kebenaran atas pengakuan atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta dan masing-masing tanda tangannya. Apabila suatu akta di bawah tangan diakui isi dan tanda tangannya oleh masing-masing pihak maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik, bedannya terletak pada kekuatan pembuktian keluar yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta di bawah tangan. Namun apabila ternyata tanda tangan itu disangkal, pihak yang mengajukan surat perjanjian itu diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. Ini merupakan kebalikan dari suatu akta otentik karena apabila terjadi penyangkalan tanda tangan terhadap akta otentik, yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang menyangkal.<sup>85</sup>

## **C. Perseroan Terbatas**

### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perusahaan adalah semua badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian secara terusmenerus, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan. Adapun perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya,<sup>86</sup> dan merupakan

---

<sup>85</sup> IG, Ray Wijaya., *Op.Cit*, hlm. 15.

<sup>86</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 10-13

entitas badan hukum (rechtspersoon). Sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum (naturlijkpersoon).<sup>87</sup>

Abdulkadir Muhammad menerangkan bahwa istilah "perseroan" merujuk kepada cara menentukan modal, yakni bagian dalam saham, dan istilah "terbatas" menunjuk kepada batasan tanggung jawab para pemegang saham, yakni sebatas jumlah saham yang dimiliki.<sup>88</sup> Kemudian, R. Ali Rido berpendapat bahwa, perseroan terbatas adalah segala suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang mana para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.<sup>89</sup>

Johannes berpendapat bahwa berdirinya perseroan terbatas didasarkan pada adanya suatu perjanjian antara para pihak yang mendirikan. Perjanjian untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas tersebut dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan dibuatkan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya, perseroan terbatas yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan yang ada dalam masyarakat.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, ( Jakarta, Rajawali pers, 2012), hlm. 20

<sup>88</sup> Abdul khadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 68

<sup>89</sup> R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, ( Bandung, CV Remadja Karya, 1986), hlm. 335.

<sup>90</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2006), hlm. 49.

Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa, Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian perseroan terbatas menurut ahli hukum serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip umum sebuah perseroan yakni:<sup>91</sup>

- 1) Merupakan persekutuan modal perseroan sebagai badan hukum yang memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan.
- 2) Didirikan berdasarkan perjanjian perseroan sebagai badan hukum.
- 3) Suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- 4) Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*;

---

<sup>91</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung Alumni, 2004), hlm. 33-38.

legal entity), karena diwujudkan melalui proses hukum (created by legal process) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada awalnya hukum mengenai perseroan terbatas diatur dalam KUHD, pada:<sup>92</sup>

1) Buku Pertama, titel ketiga, bagian ketiga, yang berjudul tentang Perseroan Terbatas.

2) Terdiri dari Pasal 36-56, jadi hanya 26 pasal saja sehingga sangat singkat

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), perseroan terbatas dapat diklasifikasikan menjadi empat (4), yaitu:<sup>93</sup>

1) Perseroan Tertutup

Ciri-ciri perseroan tertutup adalah:

a) Pemegang sahamnya terbatas dan tertutup, hanya terbatas pada orang-orang di antara mereka yang masih ada ikatan keluarga dan tertutup bagi orang lain;

b) Saham perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, hanya sedikit jumlahnya dan dalam anggaran dasar sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang sahamnya; dan

c) Sahamnya juga atas nama orang-orang tertentu secara terbatas.

2) Perseroan Publik

---

<sup>92</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 21

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 21.

Pasal 1 angka 8 UU PT menentukan bahwa perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ciri-cirinya adalah:

- a) Memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham;
- b) Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); dan
- c) Jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah

### 3) Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ciri-cirinya adalah:

- a) Memiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham, dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); dan
- b) Menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas secara terbuka

### 4) Perseroan group

Ciri-ciri grup perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Terdiri atas sejumlah perseroan sebagai perseroan anak; sebuah atau

- b. Terdiri atas sejumlah perseroan sebagai perseroan holding. Adapun dilihat dari status pemilikannya, bentuk perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a) Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.
  - b) Perusahaan negara, perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara, biasa disebut badan usaha milik negara.

## **2. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas**

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merupakan jiwa dari PT itu sendiri. Untuk itu sebelum PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum, naskah akta pendirian dan ADPT harus disampaikan terlebih dahulu ke Menteri Hukum dan HAM RI untuk diteliti, apakah PT yang didirikan tersebut sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu hal yang harus diperhatikan jika ingin mendirikan PT harus jelas, apa maksud dan tujuan pendirian PT tersebut. Arti pentingnya maksud dan tujuan PT dicantumkan secara jelas dalam ADPT dapat dicermati dari pemikiran yang dilontarkan oleh para ahli hukum perusahaan, antara lain dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, sebagai berikut, maksud dan tujuan PT harus dinyatakan dalam akta pendirian. Hal ini penting berhubung dengan tanggung jawab kepada pihak ketiga. Maksud dan tujuan perseroan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika perbuatan PT dilakukan oleh pengurus di luar maksud dan tujuan seperti yang dimaksud

dalam akta pendirian, hal itu menjadi tanggung jawab Pengurus secara pribadi.<sup>94</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Chatamarrasjid Ais, dicantulkannya tujuan perseroan di dalam ADPT terutama adalah untuk melindungi investor atau para pemegang saham. Dalam hal ini, direksi bukan pemegang saham, maka yang dilindungi adalah seluruh pemegang saham, tetap bila direksi adalah juga pemegang saham mayoritas, yang dimaksudkan untuk dilindungi adalah pemegang saham minoritas. Dengan demikian, seorang pemegang saham yang menginvestasikan uangnya pada perseroan tersebut mengetahui untuk tujuan apa uangnya digunakan. Seper diketahui doktrin *ultra vires* (direksi dalam menjalankan tugasnya melampaui wewenangnya yang diberikan dalam ADPT). Tujuan dari doktrin ini untuk melindungi investor atau pemegang saham. Artinya bila direksi melakukan kegiatan bisnis di luar wewenangnya, maka perseroan atau pemegang saham dapat minta tanggung jawab pribadi kepada direksi. Inilah yang disebut sebagai *ultra vires internal*.<sup>95</sup>

Perseroan Terbatas dalam bidang ilmu hukum dan kaitannya dengan peranan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT). Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang merupakan badan hukum yang lahir melalui proses hukum (*created by legal process*) yang mana

---

<sup>94</sup> Rochmat Soemítro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, (Bandung, Eresco, 1993), hlm. 13.

<sup>95</sup> Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 40.

pendiriannya harus dinyatakan dan dituangkan dalam Akta Notaris.<sup>96</sup> Notaris memiliki peran tidak hanya dalam pendirian Perseroan Terbatas saja, melainkan juga dalam banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dimana Perseroan Terbatas juga membutuhkan jasa seorang Notaris, dalam hal ini untuk membuat Berita Acara RUPS, maupun juga melakukan pemberitahuan atau permohonan serta persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah dituangkan di dalam Pasal 21 UUPM yang menyebutkan bahwa:<sup>97</sup>

- 1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- 2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. nama Perseroan dan atau tempat kedudukan Perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. besarnya modal dasar;
  - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
  - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- 3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.

---

<sup>96</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>97</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- 4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
- 5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- 6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (5).
- 7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
- 9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan lagi kepada Menteri.

Perubahan-perubahan terhadap anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan dari menteri. Perubahan-perubahan yang harus mendapatkan persetujuan menteri meliputi perubahan atas:<sup>98</sup>

1. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan
6. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya

Perubahan terhadap anggaran dasar selain dari perubahan-perubahan yang disebutkan di atas tidak harus atau tidak diharuskan untuk mendapatkan persetujuan menteri, akan tetapi perseroan hanya perlu memberikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada menteri. Perubahan anggaran dasar perseroan dituangkan dan dibuat dalam bentuk akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut diajukan kepada menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar perseroan. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemberitahuan perubahan

---

<sup>98</sup> Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

anggaran dasar perseroan kepada menteri. Permohonan, persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tentang perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan wajib diajukan dan dimohonkan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir.<sup>99</sup>

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan dapat ditolak apabila:<sup>100</sup>

- 1) Bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar.
- 2) Isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- 3) Terdapat keberatan dari kreditur atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

### **3. Organ Dalam Perseroan**

Perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan direksi dan komisaris. RUPS merupakan lembaga yang mewadahi para pemegang saham perseroan (stockholder) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan serta memegang kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada para dewan direksi dan komisaris. Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan

---

<sup>99</sup> Maria Amanda. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, 2016, dalam <https://www.hukumperseoranterbatas.com/anggaran-dasar/anggaran-dasar-perseroan-terbatas/>, diakses pada 24 Agustus 2023 pukul 19:00 WIB

<sup>100</sup> *Ibid.*

perseroan mewakili perseroan baik itu dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan anggaran dasar. Adapun komisaris merupakan organ perseroan yang bertanggungjawab atas pengawasan baik secara umum maupun khusus dan juga memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.<sup>101</sup>

#### 1) Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat umum pemegang saham (RUPS) adalah organ perseroan yang paling tinggi tingkatnya dan berkuasa untuk menentukan arah serta tujuan perseroan. RUPS memiliki segala kewenangan yang tidak diberikan kepada dewan direksi serta komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan berkaitan dengan kepentingan dan berjalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Adapun kewenangan eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan dan atau disetujui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat dirubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUPT.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Umar Kasim, *Tanggung Jawab Korporast dalam Hal Mengalami Kerugian. Kepailitan atas Likuidasi*, Informasi Hukum, Volume 2 Nomor 7, 2005.

<sup>102</sup> Gunawan Wijaya, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004). hlm. 78.

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan di antaranya ialah menyetujui atau menolak.<sup>103</sup>

- a. Rencana perubahan anggaran dasar;
- b. Rencana penjualan aset dan pemberian jaminan utang;
- c. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan/atau komisaris;
- d. Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
- e. Pertanggungjawaban direksi;
- f. Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; dan
- g. Rencana pembubaran perseroan.

Tri Widiyono dalam bukunya menyatakan bahwa<sup>104</sup>, keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibaratnya bagaikan nyawa bagi perseroan. Mustahil suatu perseroan ada tanpa adanya kepengurusan dewan direksi. Sebaliknya tidak mungkin ada direksi tanpa adanya perseroan. Maka dari itu, keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangatlah penting. Walau tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas, direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi tingkatnya, karena direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>104</sup> Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab. Berdasarkan Doktrin Hukum dan UU* (Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 30.

maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UUPA. Kemudian dari rumusan Pasal 92 ayat (1) UU PT dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan<sup>105</sup>.

## 2) Direksi

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan.
- b. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan

---

<sup>105</sup> Gunawan Wijaya (II), *Tanggung Jawab Direksi atas Kepallitan Perseroan*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 21.

<sup>106</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 31.

terikat dengan transaksi Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

### 3) Komisaris

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan adalah komisaris<sup>107</sup>. Keberadaan komisaris dalam suatu perseroan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bukanlah suatu keharusan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHD. Sebaliknya keberadaan komisaris dalam UU PT dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dengan demikian, komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasehat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan<sup>108</sup>.

Walaupun tanggung jawab direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi dari RUPS dan harus bekerja secara profesional

---

<sup>107</sup> Gunawan Widjaja, *Op. cit.*, hlm. 25.

<sup>108</sup> Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 193.

bukan berarti bahwa komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian atas perseroan, karena selain komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi atau anggota direksi dalam melakukan Walaupun tanggung jawab direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi dari RUPS dan harus bekerja secara profesional bukan berarti bahwa komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian atas perseroan, karena selain komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi atau anggota direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan komisaris tersebut, komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi atas persetujuan komisaris.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Hitman, Hukum Perseroan Terbatas, Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing

### **BAB III**

## **IMPLIKASI BAGI PARA PIHAK ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIDAFTARKAN**

### **A. Implikasi Hukum Bagi Notaris Dan Para Pihak Apabila Tidak Mendaftarkan Perubahan Anggaran Dasar Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

Pasal 16 ayat (1) UUJN secara umum menerangkan bahwa, Notaris memiliki kewajiban sebagai pejabat umum melaksanakan jabatannya secara seksama, bertanggung jawab dan menjaga kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Bentuk tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut salah satunya adalah dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan aktanya.

Bentuk tanggung jawab Notaris yang lainnya selain menjalankan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Notaris juga menjalankan fungsi sosial, misalnya memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap atau juga terhadap masyarakat disertai dengan penjelasan-penjelasan yuridis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat.

Terkait dengan Notaris dalam pelayanan kepada publik, bahwa pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sementara itu, A.G.Subarsono berpendapat bahwa pelayanan publik merupakan

serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu birokrasi publik agar dapat memenuhi kebutuhan warga penggunanya<sup>110</sup>. Pengguna yang dimaksudkan adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik tersebut, contohnya seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kematian, akta nikah, dan segala macam sertifikat. Pelayanan publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan atas jasa yang diperlukan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok tata cara yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan publik berarti proses, cara pembuatan melayani orang banyak (umum)<sup>111</sup>.

Pelaksanaan pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang salah satu agendanya adalah mengenai perubahan Anggaran Dasar, kewajiban Notaris setelah berlangsungnya pelaksanaan RUPS tersebut dan telah mencapai suatu keputusan, Notaris wajib untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau menyampaikan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia<sup>112</sup>.

Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari

---

<sup>110</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 2005), hlm. 141.

<sup>111</sup> Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1040.

<sup>112</sup> Muhammad Iqbal Fauzan, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020

terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Adapun Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.<sup>113</sup>

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Disampaikan oleh Notaris Selaku Kuasa dari Direksi Siapa saja yang menyampaikan pemberitahuan perubahan AD atau perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau Dirjen AHU, hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (3) PERMEN tersebut: “disampaikan oleh Notaris selaku Kuasa Direksi Perseroan, akan tetapi apabila perubahan data Perseroan memerlukan izin dari instansi terkait, pemberitahuan kepada Menteri atau Dirjen AHU, disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal izin tersebut diterbitkan”<sup>114</sup>.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ditetapkan oleh RUPS dan wajib dituangkan atau dinyatakan dalam Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa

---

<sup>113</sup> Pasal 21 Ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>114</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, Pasal 12.

Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diharuskan untuk mendapat persetujuan menteri adalah<sup>115</sup>:

1. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan,
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya modal dasar,
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
6. Status Perseroan yang Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar selain yang disebutkan di atas cukup diberitahukan saja kepada menteri, yakni meliputi<sup>116</sup>:

1. Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya
2. Perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris
3. Perubahan alamat lengkap Perseroan
4. Pembubaran Perseroan
5. Berakhirnya status badan karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni
6. Telah berakhirnya proses likuidasi.

Kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan adalah<sup>117</sup>:

1. Menjamin kepastian tanggal, tandatangan dari akta yang dibuatnya tersebut,

---

<sup>115</sup> Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta, Cakrawala Media, 2016), Hlm. 18.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>117</sup> Bambang Rianggono, *Kekuatan Akta Pernyataan Kekuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Yang Dibuat Berdasarkan Risalah Rapat Dibawah Tangan Ditinjau Dari Tanggung Jawab Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hlm. 30.

2. Penghadap harus benar-benar hadir dihadapan notaris,
3. Membacakan isi akta,
4. Penandatanganan akta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam akta,
5. Penandatanganan akta di dalam wilayah jabatan notaris,
6. Menyimpan Minuta aktanya;
7. Memberikan salinan aktanya
8. Mencatat setiap akta yang dibuat dalam suatu buku daftar akta
9. Mengirim salinan buku akta kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris

Jika ada keterlambatan atau kelalaian dalam mengajukan permohonan pengesahan, pendaftaran, pelaporan, atau pemberitahuan (sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat 9), atau akibat hukumnya tercantum dalam pasal-pasal yang bersangkutan, maka dalam hal ini dapat dibuatkan Akta Penegasan.<sup>118</sup>

Akta Penegasan sebagaimana disebutkan di atas yakni bukan keberadaan aktanya yang ditegaskan, akan tetapi perbuatan atau tindakan para penghadap yang bersangkutan di dalam akta tersebut yang ditegaskan kembali oleh para penghadap. Pihak yang menegaskan bukan Notaris, akan tetapi para penghadap sendiri di hadapan Notaris, dan juga yang juga perlu diperhatikan adalah akta penegasan tersebut dibuat dengan batasan/ ketentuan.<sup>119</sup>

Dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 120/PDT/2018/PT.DKI yang akan dibahas oleh peneliti, perbuatan melawan

---

<sup>118</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm. 23.

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

hukum yang dilakukan oleh Rizal Manopo dan Raditya Rizky dengan dibuatkannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 1 Oktober 2003 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 18 November 2003 yang tidak dilaporkan kepada kementerian hukum dan HAM menyebabkan aset PT. Nusantara Ragawisata beralih kepada PT. Mutiara Sulawesi. Akibat hukum ini berdampak kepada Richard Massa selaku Direktur dan pemegang saham yang baru, Perbuatan Melawan Hukum ini menimbulkan sanksi hukum, yaitu akta-akta yang tidak dilaporkan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dampaknya pun sampai kepada akta-akta yang dibuat berikutnya, yakni Akta Jual Beli No. 41 dan Akta Jul Beli No. 42 beserta sertifikatnya, Padahal akta-akta yang muncul kemudian itu sebenarnya hanya menerima dampak dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut.

Dalam praktiknya, ketiadaan pelaporan perubahan anggaran dasar ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam hal apabila pelaporan memang terkendala oleh kondisi teknis, maka semua organ pengurus Perseroan harus berkoordinasi secara internal, agar jangka waktu keterlambatannya pelaporannya tidak semakin lama. Apabila jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari sudah terlampaui, maka dapat dibuatkan Akta Penegasan yang menuangkan kembali agenda RUPS yang sudah diputuskan pada rapat sebelumnya, akan tetapi hal ini berbeda jika pelaporan akta tersebut terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum dalam Perseroan, yang mana akta notaris tanpa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI ini rentan menjadi sengketa sehingga dapat digugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Hal ini dikarenakan perbuatan melawan hukum itu dapat

sangat merugikan Perseroan maupun pihak ketiga yang berkaitan dengan Perseroan tersebut.

Hal inilah yang terjadi dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. Akta terakhir atas perubahan anggaran dasar PT. Nusantara Ragawisata yang dilaporkan pada Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Akta Nomor. 19 tertanggal 20 Januari 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H, yang berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya, Raditya Rizky sebagai Komisaris membuat 2 (dua) Akta yang mana isinya mengangkat Jose Rizal Iskandar Manopo sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata. Kedua akta tersebut dibuat oleh notaris yang berbeda, yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober 2003 dibuat dihadapan Notaris Supriyanto, SH., M.M dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 18 November 2003 dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H.

Akta perubahan Anggaran Dasar perseroan yang terakhir adalah Akta tanggal 20 Januari 2003 Nomor. 19 menyatakan bahwa Raditya Rizki berkedudukan sebagai Komisaris Perseroan dan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 64.800 (enam puluh empat ribu delapan ratus) saham di PT Nusantara Ragawisata, yang artinya, pembuatan akta berikutnya itu telah memenuhi kuorum yang sah sesuai Pasal 88 ayat (1), akan tetapi tetap saja tidak memenuhi asas publikasi sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (7) dan (8), Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Selain itu, walaupun RUPS telah memenuhi kuorum, Setelah menganalisis dari sudut pandang perbuatan melawan hukum oleh oknum Pengurus, peneliti juga menganalisis bahwa perbuatan melawan hukum itu juga menimbulkan akibat hukum bagi Notaris Supriyanto, SH., M.M saat membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober dan Notaris Suwarni Sukiman, S.H yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 18 November 2003. Akibat hukumnya adalah akta yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut disalahgunakan oleh Jose Rizal Manopo selaku Direktur PT. Nusantara Ragawisata, yang mana ia selanjutnya menyalahgunakan wewenang jabatannya selaku Direktur dengan cara melakukan pengalihan aset PT. Nusantara Ragawisata berupa tanah kepada PT. Mutiara Sulawesi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Direksi mewakili Perseroan untuk mengurus kepentingan Perseroan. Sedangkan dalam kasus ini, Jose Rizal Iskandar justru menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi sendiri, sehingga perbuatan melawan hukumnya tersebut mengakibatkan kerugian bagi perseroan.

Dasar hukumnya selain dalam Pasal 21 ayat (7) dan (8) dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ada juga ketentuannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. N-01-HT.01.10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,

Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan. Dalam Pasal 8 ayat (3) peraturan tersebut disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), notaris sebagai kuasa direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk<sup>120</sup>.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, jelas bahwa pemenuhan asas publikasi sangat penting bagi kepentingan perseroan, terlebih lagi terkait dengan akta perubahan anggaran dasar yang mana isinya mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, karena susunan kepengurusan tersebut memberikan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat di dalam akta perubahan anggaran dasar tersebut untuk mewakili Perseroan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Tidak adanya pelaporan akta perubahan anggaran dasar tersebut menjadikan akta tidak terdeteksi oleh sistem Pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, menyebabkan asas publikasinya tidak terpenuhi, mengakibatkan pemegang saham dan juga organ-organ Perseroan lainnya juga mengetahui apabila sudah ada tindakan perbuatan melawan hukum dalam tubuh Perseroan.

Selanjutnya, kasus yang dijabarkan di atas memberikan pelajaran bahwa notaris selaku Kuasa dari Direksi Perseroan dan juga sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum atas Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang tidak didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI akan kembali lagi pada

---

<sup>120</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. N-01-HT.01.10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, Pasal 8 ayat (3).

itikad para pihak dalam Perseroan tersebut. Organ-organ Perseroan harus selalu bersikap hati-hati atas tindakan orang-orang tidak bertanggungjawab yang menjadi anggota organ Perseroan lainnya, baik Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham. Apalagi jika tindakan tersebut akan dituangkan ke dalam akta dengan dasar atas penyalahgunaan wewenang. Akibat hukumnya pun menjadi panjang karena akan menyeret nama-nama Notaris dan PPAT yang bersangkutan.

Setelah peneliti menelusuri kasus ini, Jose Rizal Iskandar tidak memiliki kapasitas sebagai apapun dalam PT Nusantara Ragawisata yang sah. Perannya muncul saat setelah ia bersama Raditya Rizky membuat 2 (dua) Akta pengangkatan Jose Rizal Iskandar sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata. Akta yang dibuat dengan dasar menipulatif itu bahkan dibuat pada notaris yang berbeda dan sama-sama tidak dilaporkan. Kedua akta tersebutlah yang menjadi dasar Judio Jose Rizal Iskandar Manopo bertindak seolah-olah dirinya adalah Direktur PT. Nusantara Ragawisata yang sah, yang selanjutnya mengalihkan aset PT. Nusantara Ragawisata, yang mana perbuatannya merugikan kepentingan Perseroan.

Dalam kasus ini, peneliti berpendapat bahwa oknum utamanya adalah Raditya Rizky, dikarena saat menggunakan jasa kedua notaris tersebut, Raditya Rizky lah yang mengajak rekannya yang Jose Rizal Iskandar untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama. Hal ini dikarenakan pada saat itu Raditya Rizky berkedudukan sebagai Pemegang Saham Mayoritas dan Dewan Komisaris yang diatur dalam Akta Nomor. 19 tertanggal 20 Januari 2003, sehingga ia membutuhkan bantuan orang lain untuk melancarkan aksinya, sampai ada PPAT lainnya yang ikut terdampak dalam kasus ini, yaitu Mahayani Widiani Kedel, S.H

sebagai pembuat Akta Jual Beli Nomor. 41 tertanggal 24 November 2005 dan Akta Jual Beli Nomor. 42 tertanggal 22 September 2008. Menurut peneliti, tindakan Mahayani Widiana Kedel, S.H ini sebenarnya karena ia hanya berdasarkan pada PPJB Nomor. 02 tanggal 5 November 2003.

Pada akhirnya, seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Jose Rizal Iskandar selaku Direksi yang tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama PT Nusantara Rangawisata bersama Raditya Rizky selaku Dewan Komisaris yang 1 tidak beritikad baik itu tentu sangat merugikan Richard Massa sebagai pemegang saham yang baru tentu sudah dikelabui karena ternyata aset-aset PT. Nusantara Ragawisata sudah dialihkan pada pihak lain. Padahal, Richard Massa sebagai calon pemegang saham yang baru sudah diberikan kesempatan untuk menghadiri rapat-rapat internal PT. Nusantara Ragawisata. Richard Massa merasa dikelabui karena tidak mengetahui bahwa sebelum dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nusantara Ragawisata No. 16 tertanggal 22 Januari 2014, dihadapan Notaris Eny Sulaksono, S.H., di Tangerang, ternyata ada 2 (dua) akta yang diselipkan secara sengaja oleh Raditya Risky. Hal ini tentu mengakibatkan tidak adanya pelaporan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober 2003 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 18 November 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H.

Dikarenakan tidak adanya pelaporan atas akta tersebut, maka Pelayanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI hanya mencatat adanya Akta Nomor. 19 tertanggal 20 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H, di Jakarta sebagai akta yang terakhir

dibuat oleh PT. Nusantara Ragawisata, maka dari itu, Raditya Rizky menggunakan peran ganda tersebut dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham mayoritas dan juga selaku Komisaris, padahal asset-aset itu sudah dialihkan oleh ia sendiri.

Kasus ini telah memberikan gambaran walaupun akta notaris tetap bersifat autentik, namun notaris agar selalu berhati-hati atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditimbulkan oleh pihak yang memiliki itikad tidak baik. Untuk mencegah permasalahan ini, seharusnya Notaris Supriyanto, S.H.,M.M dan notaris Suwarni Sukiman, S.H tidak memberikan salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Raditya Rizky dengan alasan salinan baru dapat diberikan jika telah diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI, dikarenakan ini sangat penting apabila Raditya Rizky terbukti melakukan perbuatan melawan hukum mengatasnamakan PT. Nusantara Ragawisata, maka hal tersebut dapat diketahui secara cepat karena akta yang dibuat oleh kedua notaris tersebut akan terdeteksi oleh organ Perseroan lainnya melalui Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. Jadi, dapat diketahui juga apakah Jose Rizal Iskandar memang berwenang atau tidaknya untuk mewakili PT Nusantara Ragawisata sebagai Direksi.

Notaris walaupun bukan merupakan pejabat umum yang bertugas memeriksa keabsahan dokumen, akan tetapi tetap wajib untuk selalu berhati-hati agar dapat mendeteksi itikad tidak baik para pihak, dengan caranya mendapatkan seluruh warkah Perseroan beserta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu, keaslian serta keabsahan dokumen perusahaan akan menjadi tanggung jawab pengurus Perseroan itu sendiri. Apabila ternyata ada akta notaris yang belum

dilaporkan dalam hal ini belum mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, maka dari itu notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta Perseroan tersebut dengan tujuan untuk memastikan apakah akta terakhir yang dibuat Perseroan tersebut benar-benar dilaporkan dan sudah memenuhi publikasinya, dengan tujuan agar notaris tidak ikut terkena imbas dari akibat hukum yang diakibatkan oleh perbuatan oknum Perseroan atau pihak lain yang memiliki itikad tidak baik.

Notaris harus bertanggungjawab atas setiap akta otentik yang telah dibuat olehnya, selama akta tersebut dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pembuatan akta dalam perundang-undangan, syarat dan isinya terpenuhi serta tidak bertentangan dengan ketentuan umum dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang terkait, maka dari itu Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta tersebut.<sup>121</sup>

## **B. Tanggungjawab Bagi Notaris Dan Para Pihak Apabila Tidak Mendaftarkan Perubahan Anggaran Dasar Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

Berdasarkan pada kasus yang telah dibahas diatas dapat memberikan gambaran bahwa apabila akta notaris terkait perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM maka dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Perkara tersebut merupakan dampak atau akibat hukum bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan tersebut, yang mana pihak

---

<sup>121</sup> Bambang Rianggono *Op. Cit*, hlm. 30.

ketiga yang dimaksud adalah Richard Massa sebagai Direksi dan pemegang saham yang baru dalam PT. Nusantara Ragawisata. Pada awalnya, ia tidak mengetahui ada perbuatan melawan hukum oleh oknum internal Perseroan dalam hal ini adalah Raditya Rizky sehingga sebagai pihak ketiga ia bersedia menjadi pemegang saham di PT. Nusantara Ragawisata, akan tetapi begitu ia bergabung menjadi pemegang saham, otomatis ia menjadi organ terpenting dalam Perseroan dan juga ia diangkat sebagai Direksi yang menjalankan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari.

Pengajuan gugatan itu sangat penting supaya pemegang saham yang baru semakin tidak dirugikan oleh perbuatan oknum Perseroan lainnya. Artinya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Komisaris sekaligus pemegang saham (Raditya Rizky) dan oknum lainnya yaitu Judio Jose Rizal Iskandar tidak semakin meluas di kemudian hari. Hambatan-hambatan yang terjadi juga dapat segera diatasi, baik bagi Perseroan sendiri, pengurus maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan Perseroan.

Menurut peneliti, sebelum diajukannya gugatan sebagai upaya hukum terakhir, pemegang saham meminta pertanggung jawaban secara internal terlebih dahulu Raditya Rizky sebagai komisaris melalui RUPS dan mempertanyakan permasalahan mengapa akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 1 Oktober 2003 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 1 tertanggal 18 November 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H tidak dilaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (7) dan (8) dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPT.

Dalam RUPS tersebut dewan Komisaris diberikan kesempatan untuk membela dirinya, serta dalam hasil keputusan RUPS tersebut dapat ditentukan apakah Komisaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 UUPT. (UUPT) Jadi, setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Dalam kasus yang diatas, Komisaris telah mengatasnamakan perseroan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara membuat akta Notaris yang kemudian tidak dilaporkan. Perbuatan Melawan Hukum tersebut membuat anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan kapan saja berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Komisaris diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela dirinya dalam RUPS.

Pemberhentian Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni pemberhentian sementara dan pemberhentian seterusnya. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sementara dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hal yang sama jika terjadi jika Direksi yang melakukan tindakan yang merugikan Perseroan, dimana Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugas menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan dan tidak berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.<sup>122</sup>

Apabila upaya internal tersebut tidak l mencapai tujuan yang diharapkan, maka Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta ganti kerugian terhadap Dewan Komisaris dan oknum-oknum lainnya lalai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, baik atas nama pemegang saham ataupun atas nama Perseroan yang merasa dirugikan. Gugatan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang saham maupun menunjuk orang lain yang berdasarkan penunjukan melalui RUPS, sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan setiap pemegang saham berhak untuk menggugat Perseroan ke pengadilan negeri apabila merasa dirugikan dikarena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.<sup>123</sup>

Gugatan secara perdata inilah yang akhirnya ditempuh oleh Richard Massa selaku direktur yang baru dengan membawa kasus ini ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengajuan domisili ini berdasarkan pda kompetensi relatif yang sesuai berdasarkan tempat kedudukan Perseroan yang berdomisili di Jakarta Selatan. Setelah peoses persidangan berlangsung, Majelis Hakim yang menangani

---

<sup>122</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2009), hlm. 259.

<sup>123</sup> Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 61 ayat (1) dan (2).

perkara ini akhirnya memutuskan dalam pokok perkaranya bahwa Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Akta PKR PT. Nusantara Ragawisata No. 1 tanggal 18 November 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Suwarni Sukiman, S.H. di Jakarta mengenai pengangkatan Tergugat I sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya dan Menyatakan bahwa Akta PPJB Nomor. 02 tertanggal 5 November 2003 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat III dihadapan Notaris Surpriyanto, S.H., M.M. di Depok tidaklah sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya

Hal ini berbeda jika akta notaris berkaitan dengan perubahan anggaran dasar yang tidak dilaporkan diakibatkan oleh kendala teknis sehingga melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka upaya yang dapat dilakukan agar akta Perseroan Terbatas tersebut dapat mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan cara membuat akta akta penegasan terhadap akta yang sebelumnya. Upaya ini didahului dengan diadakannya kembali RUPS ulang agar akta akta penegasan dapat dibuat. Akta penegasan ini boleh dibuat apabila di dalam akta penegasan tersebut isinya tidak mengalami perubahan dengan RUPS sebelumnya, dan isinya masih tetap sama serta bunyinya dengan akta perubahan sebelumnya yang tidak dilaporkan atau tidak memiliki persetujuan atau pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan kata lain disebutnya akta penegasan karena isi dari akta tersebut adalah berupa penegasan terhadap akta

terdahulu yang mana isi putusan RUPS dalam akta terdahulu dicantumkan kembali pada akta penegasan.

Apabila ditemukan permasalahan dikarenakan oleh kelalaian dari Notaris, yang dapat mengakibatkan kerugian yang membuatnya wajib bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilaksanakan tersebut (jika terjadi maka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya). Kelalaian Notaris bisa menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri maupun pihak yang memiliki kepentingan. Notaris yang melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian tentu harus bertanggung jawab, tanggung jawab dalam hal ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib untuk ditanggung. Menanggung disini dapat diartikan sebagai kesediaan dalam membiayai, menjamin, dan menyatakan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris, yakni:

#### 1. Menyelenggarakan RUPS Ulang

Bentuk konkret dari pelaksanaan RUPS sebagai organ yang mempunyai kewenangan yang paling tinggi dalam perseroan adalah pemegang saham dalam perseroan. Mekanisme pelaksanaan RUPS dimulai dari pemanggilan, kuorum hadir, penyampaian keterangan-keterangan dan pengambilan keputusan<sup>124</sup>.

Upaya yang dapat dilakukan oleh perseroan terhadap kesalahan terkait keterlambatan pelaporan Perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM yang dibuat oleh Notaris yakni dengan cara mengadakan

---

<sup>124</sup> Reisa Ibtida I Fadhila, Keabsahan Risala Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Melebihi Jangka Waktu 30 Hari, *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 7, Universitas Surabaya, Surabaya, 2020, hlm. 60.

Rapat Umum Pemegang Saham ulang. Penyelenggaraan RUPS ulang ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUPT 2007. Risalah RUPS bersifat imperative (mandatory rule). Penyelenggaran RUPS harus dibuatkan sebuah akta risalah atau hasil rapat. RUPS yang tidak membuat akta risalah maka dianggap RUPS tersebut tidak pernah terjadi dan tidak sah. Keputusan hasil risalah RUPS hanya mengikat pihak internal perseroan saja. Risalah RUPS yang telah dibuat harus segera dituangkan ke dalam akta Notaris, RUPS dapat dilakukan dihadapan Notaris maupun tidak, jika dibuat di hadapan Notaris maka disebut Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila RUPS tidak dibuat dihadapan Notaris maka dalam hal ini adalah dibuatkannya akta PKR karena, untuk mendapatkan kepastian hukum atau legalitas suatu perseroan harus dengan adanya diterbitkannya surat pemberitahuan terhadap perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana telah diatur dalam pasal 94 ayat (7) Undang-undang Nomor 20 Tentang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Risalah RUPS yang telah dituangkan dalam akta PKR dan telah mendapatkan surat pemberitahuan dari Menteri secara yuridis maka akta tersebut telah mempunyai kepastian hukum dan mengikat baik pihak internal maupun eksternal.

## 2. Membuat Akta Penegasan

Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta autentik sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris salah satunya adalah dengan membuat akta penegasan. Akta penegasan merupakan perbuatan atau tindakan para penghadap yang

tercantum dalam akta yang akan ditegaskan kembali oleh para penghadap kepada Notaris dengan memperhatikan sebagai berikut:

- 1) Jika terjadi tindakan atau perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, maka menjadi tanggungjawab para penghadap sepenuhnya<sup>125</sup>
- 2) Dalam premis tidak perlu menyebutkan alasan mengapa dibuatkan akta penegasan terkecuali apabila permintaan dari para penghadap.<sup>126</sup>

Notaris seharusnya segera mendaftarkan perubahan anggaran dasar dalam waktu 30 hari sejak tanggal pembuatan akta berita acara RUPS. Apabila terjadi keterlambatan atas pendaftaran yang telah lewat jangka waktu tersebut, maka oleh sistem secara otomatis ditolak. Apabila dikemudian hari timbul kerugian dari para pihak maka Notaris dapat dikenakan sanksi baik secara administrasi maupun secara perdata. Upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian keterlambatan pendaftaran perubahan anggaran dasar yang lewat waktu selama 30 hari, maka dapat dilakukan dengan cara dibuatkannya akta penegasan dengan cara menghadirkan semua pihak-pihak yang bersangkutan dan dilaksanakan Kembali Rapat Umum pemegang Saham, yang kemudian baru dibuatkan akta penegasan, yang mana akta ini tidak boleh berbeda isinya dengan Berita Acara RUPS yang terlambat dilaporkan tersebut.<sup>127</sup>

Melalui Akta Penegasan, maka jangka waktu perhitungannya akan dihitung sejak dibuatnya Akta Penegasan tersebut. Sesuai dengan agenda, bagi anggaran

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>126</sup> Habib Adjie, *Op.*, *Cit*, hlm

<sup>127</sup> Wawancara dengan Bapak Roni Saputro, Notaris dan PPAT Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 28 Desember 2023 Pukul 11:00 WIB

dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri, maka perubahannya tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan anggaran dasar. Sedangkan perubahan anggaran dasar yang hanya perlu diberitahukan kepada Menteri, perubahan anggaran dasar tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri<sup>128</sup>. Selanjutnya, untuk proses yuridis akan diikuti dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN) mengenai akta pendirian perseroan dan juga akta perubahan anggaran dasar (baik perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri maupun yang hanya perlu diberitahukan kepada Menteri).

Melalui penjabaran di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perubahan anggaran dasar yang terlambat atau tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Upaya hukum ini dapat dilakukan secara internal Perseroan, yakni dengan cara meminta pertanggungjawaban Pengurus atau pihak terkait. Apabila masih belum berhasil dan ternyata memang ada itikad tidak baik (terselubung) dari organ Perseroan, maka dapat dilakukan dengan cara menepuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa akta Notaris tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif juga harus berasal oleh pihak yang merasa bahwa hak-haknya telah

---

<sup>128</sup> Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2).

dilanggar. Dalam ranah Perseroan Terbatas, pihak yang dimaksud adalah organ Perseroan (Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris) maupun pihak ketiga lainnya yang terkait, hal ini sesuai dengan dengan teori badan hukum berdasarkan pandangan E. Utrecht, yang mana badan hukum (*rechtspersoon*) secara hukum berkuasa atau memiliki wewenang menjadi pendukung hak dan kewajiban sehingga kerugian yang dideritanya juga memberikannya hak selaku organ Perseroan untuk dapat mengajukan ganti kerugian<sup>129</sup>

Dalam praktiknya pembuatan akta penegasan sudah biasa digunakan untuk menegaskan perbuatan hukum oleh para pihak untuk mendaftarkan keterlambatan dalam pendaftaran atau pelaporan akta, namun isi dari akta penegasan dalam pendaftaran perubahan anggaran dasar yang telah daluarsa tidak biasa dilakukan, dikarenakan akta tersebut secara materil terlambat untuk didaftarkan, walaupun dalam praktiknya dan prosesnya pendaftaran keterlambatan akta tersebut dilakukan dengan nomor akta penegasan akan tetapi hal ini sangat beresiko bagi Notaris karena akta penegasan sendiri tidak ada aturan hukumnya dalam regulasi manapun.<sup>130</sup>

Dalam hal mengenai wewenang Notaris untuk membuat akta penegasan tidak diatur dalam peraturan perundang-undang manapun. Dalam UUJN pun tidak mengatur bahwa notaris memiliki wewenang untuk membuat akta penegasan atau penegasan perbuatan hukum. Keberadaan akta penegasan hanya ada dalam praktik di lapangan, dalam hal jika Notaris atau para pihak terlambat untuk mendaftarkan

---

<sup>129</sup> Neni Sri Imaniyati, *Bisnis Hukum: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), hlm 124.

<sup>130</sup> Wawancara dengan Ibu Iin Suny Atmaja, Notaris dan PPAT Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 23 Desember 2023 Pukul 15:00 WIB

suatu perbuatan hukum. Salah satu alasan dibuatnya akta penegasan yakni karena adanya kekosongan hukum, karena dalam praktiknya akta penegasan ini sering digunakan apabila terjadi keterlambatan untuk mendaftarkan perbuatan hukum ke salah satu instansi Negara, disamping itu juga, pembuatan akta penegasan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak satupun aturan yang mengatur mengenai akta penegasan itu sendiri.<sup>131</sup>

Dibuatnya akta penegasan bertujuan agar seolah-olah akta telah diperbarui lagi dan di buat akta penegasan dengan tanggal yang lain, dengan adanya akta penegasan ini maka keterlambatan pendaftaran akta tersebut seolah-olah menjadi hilang. Hal tersebut sebenarnya tidak bisa dilakukan karena akta yang dibuat telah lampau/daluarsa. Akta penegasan tidak bisa dijadikan alasan pendaftaran. Pembuatan akta penegasan memerlukan adanya dua pihak (penerima dan pemberi fidusia) untuk datang di hadapan Notaris, jika hal tersebut dapat dilakukan dan tidak kesulitan untuk menghadirkan para pihak, akan lebih baik lagi di buat akta baru lagi untuk didaftarkan.<sup>132</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dikarenakan apabila seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian maka dapat berakibat menyalahi aturan hukum yang berlaku, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian baik bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta, maupun

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Ibu Mustika Rahaju, Notaris dan PPAT Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 10 Desember 2023 Pukul 14:00 WIB

<sup>132</sup> Wawancara dengan Ibu Suwasti Yudani, Notaris dan PPAT Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 7 Januari 2024 Pukul 13:00 WIB

bagi itu Notaris sendiri. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka Notaris harus berpegang pada pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau perbuatan hukum tertentu, sehingga akta yang dibuatnya dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihaknya. Apabila seorang Notaris terbukti telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Undang-undang dan berakibat akta otentik yang dibuatnya dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum dikarenakan telah mengakibatkan suatu kerugian terhadap salah satu pihak atau pihak ketiga, maka dari itu Notaris yang bersangkutan dapat dituntut ke muka pengadilan dengan ancaman pidana, perdata, administrasi maupun dengan sanksi-sanksi pelanggaran kode etik Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum, karena dianggap telah mengakomodir perjanjian yang seharusnya tidak terjadi atau perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian. Akibat dari tidak diindahkannya prinsip kehati-hatian oleh Notaris sebagai bentuk implementasi dari pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 mengenai kewajibannya untuk bersikap seksama, selain dari pada akta Notaris yang dapat dibatalan atau batal demi hukum, maka apabila hal tersebut terjadi, Notaris dapat diancam dengan sanksi-sanksi dalam upaya untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya yang merugikan. Sanksi yang dapat diberikan kepada seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran dibagi menjadi tiga aspek, yakni aspek tanggung gugat keperdataan, aspek tanggung jawab pidana, dan aspek tanggung jawab administratif. Tindakan

yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak. Prinsip tanggung jawab yang digunakan ialah tanggung jawab atas dasar kesalahan. Jika terdapat unsur kesalahan yang diperbuatnya oleh notaris, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>133</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI. Upaya hukum ini dapat ditempuh secara internal Perseroan dengan meminta pertanggungjawaban Pengurus/oknum terkait. Apabila tidak berhasil dan ternyata ada itikad yang tidak baik dari organ Perseroan sebagaimana yang terjadi di PT. Nusantara Ragawisata, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut bahwa akta notaris tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif juga harus dilakukan oleh pihak yang merasa bahwa haknya telah dilanggar. Dalam Perseroan Terbatas, pihak yang dimaksud organ Perseroan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris atau pihak ketiga lainnya yang terkait. Meninjau dari kasus yang diuraikan diatas maka hak untuk mengajukan gugatan itu memang dimiliki oleh Richard Massa sebagai pemegang saham dan Direksi yang baru. Hal ini sesuai dengan dengan teori badan hukum menurut pandangan E. Utrecht, dimana badan hukum (*rechtspersoon*) secara hukum berkuasa (*berwenang*) menjadi pendukung hak dan

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Ibu Iin Suny Atmaja, Notaris dan PPAT Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 23 Desember 2023 Pukul 15:00 WIB

kewajiban sehingga kerugian yang dialaminya dapat memberikannya hak selaku organ Perseroan untuk mengajukan ganti kerugian.<sup>134</sup>

Peran serta dari Notaris yang dalam perbuatan hukum tertentu, maka Notaris yang bersangkutan dapat di jatuhi sanksi berupa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris maupun kode etik profesi Notaris yang berkaitan dengan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban dan kewenangannya sebagai seorang pejabat umum, mengingat memang Notaris yang memiliki kewenangan tersebut. Pada dasarnya semua pasal yang ada dalam UUJN mengandung sanksi, akan tetapi ketika Notaris tidak menjalankan kewenangan dalam hal ini lalai untuk tidak melaporkan perubahan anggaran dasar perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI tidak spesifik dijelaskan dalam peraturan jabatan Notaris tersebut. Maka dengan adanya ketentuan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN yang menyatakan bahwa para pihak yang menderita kerugian akibat kelalaian Notaris dapat untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan juga bunga kepada Notaris yang bersangkutan, dan selanjutnya Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat atau
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

---

<sup>134</sup> Neni Sri Imaniyati, *Loc. Cit*, hlm. 124.

Akta Notaris dibuat semata-mata untuk kepentingan para pihak yang membuatnya atau para pihak yang menghendaknya, bukan dibuat untuk kepentingan seorang Notaris itu sendiri. Adapun apabila terjadi sengketa maupun perselisihan antara para pihak dari perjanjian yang dimuat dalam isi materil akta Notaris tersebut maka dari itu yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi kewajiban apapun seperti yang tertulis di dalam akta notaris yang tersebut.<sup>135</sup> Tanggung jawab Notaris berasal dari Undang-undang Jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 65.

Dalam hal ini dalam menelaah akta notaris yang tidak dilaporkan, maka harus dilihat terlebih dahulu penyebab mengapa akta tersebut tidak dilaporkan, bisa jadi karena adanya kendala teknis, kelalaian, atau karena memang disengaja oleh oknum internal Perseroan yang berniat untuk tidak melaporkan akta tersebut. Maka dari itu Notaris agar selalu menerapkan asas kehati-hatian agar setiap akta yang dibuatnya selalu dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, Setiap warkah akta juga harus diperiksa agar tidak ada akta yang dengan sengaja diselipkan, demi menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, hal ini penting dikarena organ Perseroan juga tidak hanya diberikan hak untuk menggugat oknum atau organ Perseroan yang menimbulkan kerugian, melainkan juga terhadap Notaris yang tidak melaksanakan fungsinya sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan.

---

<sup>135</sup> H.R., Ridwan, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 40

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi hukum bagi akta perubahan anggaran dasar yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan yang sudah tercantum dalam Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah akta tersebut tetap berkedudukan sebagai akta autentik karena sudah terpenuhinya syarat autentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, dan Perubahan Anggaran Dasar yang terlambat dilaporkan atau diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut hanya berlaku bagi internal perseroan terbatas saja dan tidak berlaku bagi pihak dari luar perusahaan. Apabila ternyata yang tidak terpenuhi adalah asas publikasinya, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 yang harus mendapatkan persetujuan Menteri, maka perubahan anggaran dasar tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan anggaran dasar. Sedangkan perubahan anggaran dasar yang hanya diberitahukan kepada Menteri, maka perubahan anggaran dasar tersebut berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

2. Tanggungjawab Notaris yang lalai dalam menjalankan jabatan dan wewenangnya, dalam hal ini adalah tidak menyampaikan perubahan anggaran dasar perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka Notaris dapat diminta pertanggung jawabannya apabila kewenangan sebagai pemohon tidak dijalankan meskipun tidak berdampak pada suatu keabsahan Perubahan Anggaran Dasar, atas perbuatan tersebut Notaris dapat dijatuhi sanksi berdasarkan sanksi administratif berdasarkan UUJN yang pelaksanaan hukumannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dimana Notaris itu berada. Selain sanksi administrative, Notaris juga dapat ditanggung gugat secara perdata dan juga secara pidana apabila lalai dalam melaksanakan wewenangnya yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Sedangkan apabila pihak perseroan yang lalai dan tidak melaporkan perubahan anggaran dasar maka organ perseroan dapat digugat secara perdata oleh pihak ketiga. Perubahan anggaran dasar yang tidak didaftarkan tersebut dapat diatasi dengan akta penegasan, yang mana akta penegasan ini dibuat dengan cara dilaksanakan Kembali RUPS.

#### B. Saran

1. Perlu adanya regulasi atau aturan hukum yang jelas mengenai teknis pendaftaran kembali Akta Perubahan Anggaran Dasar yang tidak didaftarkan, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang terkait.

2. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum wajib untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya. Menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk menegakkan hukum, yang harus dilakukan dengan amanah jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, dengan maksud untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat mengingat Notaris sebagai profesional di bidang hukum, maka Notaris diharapkan untuk mampu menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang tercantum dalam dalam kode etik profesi Notaris dan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dalam melaksanakan setiap tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Ghafur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2005.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Yogyakarta, 2008.
- Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Bachrudin, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema publishing, Yogyakarta, 2021.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali pers, Jakarta, 2012.
- Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Darji Darmodiharjo dan shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta, Djambatan, 1996
- Gunawan Widjaja. *150 tanya jawab tentang perseroan terbatas*, Forum sahabat, Jakarta, 2008
- Gunawan Wijaya, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris Dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Yogyakarta, 2008.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, cetakan keempat, Bandung, 2014.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Penerbit Refika Aditama, Cetakan I, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung 2006
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusa Pedia, Bandung, 2006.
- Hasballah Thaib Dan Syafril Sofran, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2012.
- Herri swantoro. *Hukum perseroan terbatas dan ancaman pailit*, rayyana komunikasindo, Jakarta, 2019
- H.M Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014.
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006.
- IG.Ray Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik Edisi Revisi*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata Hukum Pidana*, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006.
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.

- Kaelan, H, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historia, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Penerbit Paradigma, Cetakan 1, Yogyakarta.
- Kohar A, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Komar Andasasmita,, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1986.
- Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Offset Alumni, Bandung, 1983.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017*
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan tanggung jawab jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Neni Sri Imaniyati, *Bisnis Hukum: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, PT. Garuda Metropolitan press, Jakarta, 2000.
- R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, CV Remadja Karya, Bandung, 1986.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ke Tiga Puluh Ima*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Salim, *Pengantar Kode Etik Notaris*, Reka Cipta, Bandung, 2022.
- Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU) edisi 1, Cetakan 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum*, liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Grafindo, Persada, Jakarta, 1992.
- Sulhan, dkk. *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab. Berdasarkan Doktrin Hukum dan UU*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, 2009.

Wiratni Ahmadi, dkk. *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Logoz Publishing, Bandung, 2016

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suharta, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2020.

### **Jurnal**

Ateng Syafrudi. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung. 2000.

Bambang Rianggono, Kekuatan Akta Pernyataan Kekuatan Akta Pernyataa Keputusan Rapat (PKR) Yang Dibuat Berdasarkan Risalah Rapat Dibawah Tangan Ditinjau Dari Tanggung Jawab Notaris Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro hlm. 30.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1988.

Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, RENVOI, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005.

Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya; Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, (Medan, 30 Maret, Medan, 2007.

Irma Devita, *Batas Waktu pendaftaran Perseroan Terbatas Versus Kendala Dalam Sistem di Depkumham Dalam Agenda Kongres Ikatan Notaris Indonesia*, 25 November 2008, di Jakarta

Indonesia Legal Center Publishing, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris & PPAT, Jakarta, Karya Gemilang.

Muhammad Iqbal Fauzan, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020

Reisa Ibtida I Fadhila, Keabsahan Risala Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Melebihi Jangka Waktu 30 Hari, Novum: Jurnal Hukum, Volume 7, Universitas Surabaya, Surabaya, 2020.

Umar Kasim, *Tanggung Jawab Korporast dalam Hal Mengalami Kerugian. Kerpailitan atas Likuidasi*, Informasi Hukum, Volume 2 Nomor 7, 2005.

Valerine J.L. Kriekhoff, *Tanggung Jawab Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

### **Lain-lain**

Hasil wawancara dengan Notaris PPAT Bapak Roni Saputro., S.H., S.E., M.Kn

Notaris dan PPAT Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Notaris PPAT Ibu Iin Suny Atmaja., S.H., M.H Notaris dan

PPAT Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Notaris PPAT Ibu Suwasti Yudani., S.H., M.Kn Notaris

dan PPAT Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Notaris PPAT Ibu Mustika Rahaju., S.H Notaris dan PPAT

Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

### **Tesis**

Amalia, Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Universitas Indonesia 2009

Derby Dian Febrianandho, Keabsahan Akta Penegasan Notaris Akibat Daluwarsa Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2013.

M. Novansyah Merta, Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Tidak Didalam Kantor Notaris, Jurnal Tesis, Notariat.fh.unsri.ac.id.

### **Website**

Maria Amanda. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, 2016, dalam <https://www.hukumperseroanterbatas.com/anggaran-dasar/anggaran-dasar-perseroan-terbatas/>, diakses pada 24 Agustus 2023 pukul 19:00 WIB

[https://bphn.go.id/data/documents/naskah akademik ruu tentang perkumpulan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_perkumpulan.pdf)

<https://irmadevita.com/2008/batas-waktu-pendaftaran-pt-versus-hambatan-dalam-sistem-di-depkumham-ri/>

### **Perundang-Undang**

UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. N-01-HT.01.10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, Pasal 8 ayat (3).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas